



P U T U S A N
NOMOR : 01-K/PMT-I/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Irianto, S.H.,M.Si.
Pangkat / Nrp. : Letkol Cpm / 11980070620675.
J a b a t a n : Pamen Kodiklatad.
K e s a t u a n : Kodiklatad.
Tempat/tanggal lahir : Bogor, 13 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Wisma I Pusdikpom Cimahi Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Pusdikpom Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/25/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019.
2. Komandan Pusdikpom Kodiklatad selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 20 Nopember 2019 berdasarkan keputusan Komandan Pusdikpom Kodiklatad Nomor Kep/26/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan 20 Desember 2019 berdasarkan keputusan Komandan Pusdikpom Kodiklatad Nomor Kep/29/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PMT-I/AD/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/02/PMT-I/AD/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Hal 1 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpom Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/37/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/14/AD/K/I-00/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAP/01/K/PMT-I/AD/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/01/K/PMT-I/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Taptera/1/K/PMT-I/AD/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/14/AD/K/I-00/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa :
- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangi masa penahanan sementara.
- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat:
- (a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisis Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Ayu

Hal 2 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlinda, 21 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.

(b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.445/371/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisis Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Reduk Ulandari, 25 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.

(c) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Nomor: LAB; 10586/NNF/2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si., Kopral Dua Nipal Suryadi, Sersan Mayor Agrin Anggara dan Prajurit Kepala Benny Prabowo.

(d) Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/378/BLK/X/2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si.

(e) Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon a.n. Sdri. Ayu Marlinda.

(f) Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon a.n. Sdri. Reduk Ulandari.

(g) Foto barang bukti alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air mineral Merk Aqua ukuran sedang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

(a) 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Ayu Marlinda, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.

(b) 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Reduk Ulandari, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.

(c) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Aqua berukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Surat Dakwaan.

Hal 3 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 di Hotel Hermes Palace kamar 335 Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Provinsi NAD atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana: **“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 131 jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan Eksepsi/Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, namun hal-hal yang berkaitan dengan formalitas surat dakwaan khususnya mengenai kecermatan Oditur Militer serta seberapa jauh terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan pertama Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum akan menguraikan pada bagian ketiga tentang pembahasan yuridis dari Nota Pembelaan ini.

b. Tentang Fakta Persidangan, keterangan Saksi dan Terdakwa.

1) Keterangan Saksi-Saksi

a) Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer Tinggi terdapat 11 (sebelas) orang Saksi, dimana dalam persidangan Oditur menghadirkan 6 (enam) orang Saksi sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak dihadirkan Oditur Militer Tinggi, sehingga selanjutnya Oditur membacakan keterangan saksi yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik.

b) Bahwa pada kesempatan ini, kami tidak akan menguraikan seluruh keterangan Saksi yang telah disampaikan dalam persidangan karena kami yakin telah tercatat dengan baik oleh sdri. Panitra Pengganti dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara Aquo.

c) Bahwa pada pokoknya seluruh saksi menyatakan bahwa Terdakwa **tidak mengetahui** adanya penyalahgunaan narkotika golongan I di dalam kamar

Hal 4 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi Nomor 335 Hotel Hermes, Terdakwa hanya melihat Sdr. Aldi membawa bong keluar dari kamar mandi dan Terdakwa lebih terfokus kepada Chatting dengan seseorang melalui Whatsapp (vide: uraian Oditur pada halaman 24 buitr 8 Requisitoir).

d) Bahwa sebagaimana diuraikan Oditur dalam Dakwaan maupun Tuntutannya, bahwa "Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika di dalam kamar mandi kamar 335 Hotel Hermes."

e) Bahwa jika perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dilakukan Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6 di dalam kamar mandi kamar 335 Hotel Hermes dan pada saat itu Terdakwa tidak berada di dalam kamar mandi, pertanyaan yang menyeruak adalah apakah mungkin Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan di ruangan yang berbeda, apakah Terdakwa mampu bertelepati melihat perbuatan yang dilakukan ditempat berbeda. Jika Terdakwa hanya focus chatting dengan seseorang melalui aplikasi Whatapps, tentu saja Terdakwa tidak mungkin mengetahui perbuatan yang dilakukan Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6 di dalam kamar mandi kamar 335 Hotel Hermes.

f) Bahwa dengan demikian kami melihat sekalipun Oditur menghadirkan 11 (sebelas) orang Saksi, fakta persidangan sangat jelas mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar mandi di kamar 335 Hotel Hermes melihat Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika.

g) Bahwa keberadaan Terdakwa di kamar 335 Hotel Hermes hanyalah untuk kepentingan setelah menghadiri acara pelantikan anggota DPRA, dan akan kembali pada tanggal 2 Oktober 2019 karena Terdakwa melaksanakan cuti selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 berdasarkan Surat Cuti Nomor SC/78/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

2) Barang Bukti

Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer Tinggi menghadirkan barang-barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

Hal 5 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) 1 (satu) lembar Berita Acara Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisi Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Ayu Marlinda, 21 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.

(2) 1 (satu) lembar Berita Acara Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.455/371/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisi Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Reduk Ulendari, 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.

(3) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Nomor : LAB. : 10586/NNF /2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si, Kopral Dua Nipal Suryadi, Sersan Mayor Agrin Anggara dan Prajurit Kepala Benny Prabowo.

(4) Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/378/BLK/X2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si.

(5) Foto barang bukti rapid test merk Abon a.n Sdri Ayu Marlinda.

(6) Foto barang bukti rapid test merk Abon merk Abon a.n Sdri Reduk Wulandari.

(7) Foto barang bukti alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua ukuran sedang.

b) Barang-barang :

(1) 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Ayu Marlinda, umur 21 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.

(2) 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Reduk Ulandari, umur 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.

(3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Aqua berukuran sedang.

Barang-barang bukti yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi memang sangat fantastis dari segi jumlah maupun

Hal 6 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keanekaragamannya. Akan tetapi, kami tidak melihat hubungan antara alat-alat bukti tersebut dengan perkara Terdakwa apalagi telah terbukti bahwa Terdakwa **bukanlah** pengguna Narkotika Golongan I.

Bahwa satu-satunya alat bukti yang terkait dengan delik yang dituduhkan atas diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Aqua berukuran sedang. Pertanyaan penting dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa secara pasti mengetahui adanya alat bukti tersebut sebelum peristiwa penggerebekan pada tanggal 1 Oktober 2019 yang pada saat itu Terdakwa fokus pada chattingan di *handphoneya*.

Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar mandi di kamar 335 Hotel Hermes dan dari seluruh saksi yang telah diperiksa, tidak ada satu saksipun yang dapat menyatakan secara pasti bahwa Terdakwa mengetahui dengan penuh kesadaran adanya alat bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Aqua berukuran sedang tersebut kemudian ternyata digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I oleh Sdr. Aldi, Saksi 5 dan Saksi 6.

Bahwa jika memang Terdakwa tidak mengetahui kepastian adanya alat bukti tersebut sebelum peristiwa penggerebekan, pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah Terdakwa harus melaporkan sesuatu hal yang tidak ia ketahui.

3) Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 1998 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatdik Ba/Ta Pusdikpom Kodiklatad, dengan pangkat Letkol Cpm NRP 11980070620675.

2) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 Terdakwa diundang melalui foto WhatsApp oleh Sdr. Wahyu Wahab yang Terdakwa kenal sewaktu menjabat

Hal 7 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Dandepom IM/2 Meulaboh untuk menghadiri acara pelantikannya sebagai anggota DPRA periode 2019 s.d. 2024 dari Partai Daulat Aceh, selanjutnya Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Danpusdikpom dengan alasan menghadiri acara pelantikan anggota DPRA selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 berdasarkan Surat Cuti Nomor SC/78/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa langsung menuju Banda Aceh dan tiba di bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.30 WIB dijemput oleh Sdr. Muhajir (Saksi-4) kemudian langsung memesan kamar di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.

4) Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 kegiatan Terdakwa bertemu dengan teman-teman di seputaran kota Banda Aceh, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pindah menginap ke Hotel Kyriad Meuraya karena sudah dipesankan kamar oleh salah seorang teman Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengikuti acara syukuran Sdr. Wahyu Wahab di Lobby Hotel Kyriad Muraya sampai pukul 23.00 WIB.

5) Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dipesankan kamar oleh teman Terdakwa di Hotel Hermes kamar 323, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang ke Hotel Hermes Palace dan minum kopi di kafe Hotel bersama teman-teman dari Meulaboh berlanjut pembicaraan ke kamar Hotel 323 dan ketika itu datang Saksi-1 sambil membawa surat cuti Terdakwa yang sudah di stempel oleh Perwira Jaga Pomdam IM kemudian ikut bergabung, sekira pukul 18.00 WIB teman-teman Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari dalam kamar dan tinggal Terdakwa bersama Saksi-4, sekira pukul 18.45 WIB Saksi-4 pergi membeli rokok.

6) Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kamar 335 dan bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Aldi tidak lama kemudian datang Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Praka

Hal 8 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benny Prabowo (Saksi-2), setelah ngobrol beberapa saat selanjutnya Saksi-2 keluar dari dalam kamar dan Terdakwa kembali ke kamar 323 untuk beristirahat.

7) Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah ada Saksi-2 dan 2 (dua) orang perempuan di dalam kamar 335 dan Terdakwa langsung berjalan menuju kamar 335, sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Aldi berikut 2 (dua) orang perempuan duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa duduk di bangku didepan meja hias, selanjutnya, beberapa saat setelah itu Saksi-4 menghubungi Terdakwa "Komandan dimana?" Terdakwa jawab "Di kamar 335" beberapa saat kemudian Saksi-4 datang ke kamar 335, sesampainya di dalam kamar Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Dikamar sana ada cok sambung nggak, saya mau ngecash laptop ?" dijawab Saksi-4 "Ada" kemudian Saksi-4 meminta kunci kamar kepada Terdakwa, sewaktu menyerahkan kunci kamar Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 "Sekalian aja bawa Aqua kesini", selanjutnya Saksi-4 keluar dari kamar nomor 335 menuju kamar 232.

9) Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar mandi, apalagi melihat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6.

10) Bahwa beberapa saat kemudian bel kamar berbunyi dan terdengar suara dari luar "Resepsionis" lalu pintu kamar dibuka oleh Saksi-2 dan melihat resepsionis serta security berdiri didepan pintu sambil berkata "Musik tolong dikecilin karena menggagu tamu yang lain" pada saat Saksi-2 hendak menutup pintu kamar tiba-tiba masuk beberapa orang petugas berpakaian preman sambil berteriak "Jangan bergerak, jangan bergerak" sambil melumpuhkan Saksi-2 dan Saksi-1 dengan cara menyuruh tiarap namun keduanya melakukan perlawanan dengan cara memberontak akan tetapi awalnya Saksi-2 berhasil dilumpuhkan sedangkan Saksi-1 masih melakukan perlawanan, pada saat itu Terdakwa mendengar petugas berteriak "Apa ditanganmu, buka tanganmu" selanjutnya petugas membuka paksa genggamannya Saksi-1 dan menemukan bungkusan putih yang Terdakwa tidak ketahui isinya, setelah itu petugas berhasil melumpuhkan Saksi-1,

Hal 9 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian Terdakwa melihat salah seorang petugas membawa/memegang alat penghisap sabu (Bong) yang terbuat dari air minum merk Aqua ukuran sedang, setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan identitas kemudian dibawa keluar dari kamar 335, sesampainya didepan lift koridor tengah Terdakwa juga melihat Saksi-3 diamankan bersama dengan teman perempuannya, setelah itu dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine.

11) Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mendapat informasi dari petugas selain alat hisap sabu (bong), petugas juga menemukan beberapa butir pil yang diduga ekstasi, petugas menemukan pil yang diduga ekstasi tersebut didalam gengaman Saksi-1.

12) Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan berfungsi untuk menggunakan/membakar narkoba sabu yang biasa disebut (Bong) setelah Sdr. Aldi keluar dari kamar mandi pada saat berada di kamar 335 Hotel Hermes Terdakwa lebih terfokus kepada chatting dengan seseorang melalui WhatsApp dan tidak lama setelah itu terjadi penggrebakan.

13) Bahwa pada faktanya banyak kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama 4 (empat) hari melaksanakan cuti. Terdakwa tidak akan pernah menyadari adanya botol merk Aqua yang kemudian ternyata digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I oleh Sdr. Aldi, Saksi 5 dan Saksi 6.

14) Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba dalam bentuk apapun baik di dalam kamar Hotel Hermes maupun ditempat lainnya.

c. Tentang Pembahasan Yuridis, Pembuktian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 9 s/d halaman 11, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, khususnya unsur kedua dan ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka dengan demikian Dakwaan Oditur Militer Tinggi "Setiap orang

Hal 10 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” TELAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DAN HARUS DITOLAK.

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman, Penasihat Hukum sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karena penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer.

Jikapun Terdakwa harus dijatuhi hukuman dalam perkara ini, Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya mohon pidana yang ringan-ringannya.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- 1) Terdakwa telah berdinas selama + 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2) Terdakwa tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- 3) Terdakwa walaupun sudah bercerai tetap merupakan kepala keluarga yang masih memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak dan mantan isteri.
- 4) Terdakwa masih mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
- 5) Terdakwa telah menerima Tanda Kehormatan Negara berupa; Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Dwidya Sistha tahun 2012, Wira Siaga tahun 2013
- 6) Terdakwa berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka Penasihat hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk :

Hal 11 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- 2) Membebaskan Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si NRP 11990070620675 Dansatdik Ba/Ta Pusdikpom, Pusdikpom Kodiklatad dari segala Dakwaan dan lepas dari segala Tuntutan.
- 3) Memulihkan kedudukan dan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan kedudukan semula.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

3. Replik/tanggapan Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
4. Duplik dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis lebih baik dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 di Hotel Hermes Palace kamar 335 Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Provinsi NAD atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H.,M.Si. (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatdik Ba/Ta Pusdikpom Kodiklatad dengan pangkat Letkol Cpm NRP

Hal 12 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



11980070620675.

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Terdakwa diundang melalui foto Whatsapp oleh Sdr. Wahyu Wahab (tidak diperiksa) yang Terdakwa kenal sewaktu menjabat sebagai Dandenspom IM/2 Meulaboh untuk menghadiri acara pelantikannya sebagai anggota DPRA periode 2019 s.d 20124 dari Partai Daulat Aceh, selanjutnya Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Dabpusdikpom dengan alasan menghadiri acara pelantikan anggota DPRA selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 berdasarkan Surat Cuti Nomor SC/78/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa langsung menuju Banda Aceh dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.30 Wib dijemput oleh Serma Agrin Anggara (Saksi-1) dan Sdr. Muhajir (Saksi-4) kemudian langsung memesan kamar di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 kegiatan Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa di seputaran kota Banda Aceh, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pindah menginap ke Hotel Kyriad Meuraya karena sudah dipesankan kamar oleh salah seorang teman Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengikuti acara syukuran Sdr. Wahyu Wahab di Lobby Hotel Kyriad Muuraya sampai pukul 23.00 Wib.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Teradakwa dipesankan kamar oleh teman Terdakwa di Hotel Hermes kamar 323, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang ke Hotel Hermes Palace dan minum kopi di kafe hotel bersama teman-teman dari Meulaboh berlanjut pembicaraan ke kamar Hotel 323 dan ketika itu datang Saksi-1 sambil membawa surat cuti Terdakwa yang sudah distempel oleh perwira jaga Pomdam IM kemudian ikut bergabung dan Saksi-1 menyampaikan bahwa ada membuka kamar 335, sekira pukul 18.00 Wib teman-teman Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari dalam kamar dan tinggal Terdakwa bersama Saksi-4, sekira pukul 18.45 Wib Saksi-4 pergi membeli rokok.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju kamar 335 dan bertemu dengan Saksi-1, Praka Benny Prabowo (Saksi-2) dan Sdr. Aldi (tidak diperiksa) tidak lama kemudian datang Kopda Nipal Suriyadi

Hal 13 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-3) dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah ngobrol beberapa saat selanjutnya Saksi-2 keluar dari dalam kamar dan Terdakwa kembali ke kamar 323 untuk beristirahat.

- g. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah ada Saksi-2 dan 2 (dua) orang perempuan di dalam kamar 335 dan Terdakwa langsung berjalan menuju kamar 335, sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-2, saksi-3, Sdr. Aldi (tidak diperiksa), Sdri Ayu Marlinda (Saksi-5) dan Sdri Reduk Ulandari (Saksi-6) duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa duduk di bangku di depan meja hias, selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil berbisik “Tenang Komandan sebentar lagi ada datang dua orang lagi”, beberpa saat kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa “Komandan dimana?” Terdakwa jawab “di kamar 335” beberapa saat kemudian Saksi-4 datang ke kamar 335, sesampainya di dalam kamar Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 “dikamar sana ada cok sambung nggak, saya mau ngecas laptop?” dijawab Saksi-4 “ada” kemudian Saksi-4 meminta kunci kamar kepada Terdakwa, sewaktu menyerahkan kunci kamar Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 “Sekalian aja bawa aqua kesini”, selanjutnya saksi-4 keluar dari kamar nomor 335 menuju kamar 323.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi sambil memegang botol air minum mineral yang pada bagian atas sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dan sebelum Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi tersebut sudah terlebih dahulu masuk 2 (dua) orang perempuan Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-5) dan Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-6), kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan dengan mata Terdakwa ke arah kamar mandi sambil berkata kepada saksi-1 “Sstt, apa itu” kemudian Saksi-1 melihat ke arah kamar mandi namun saksi-1 tidak melihat apa-apa karena Sdr. Aldi telah berada dalam kamar mandi.
- i. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Aldi sambil memegang HP keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati Terdakwa sambil meletakkan sesuatu benda berupa bungkus kertas putih di atas meja persis didepan Terdakwa duduk sambil berkata “ini kalau ada yang mau” dan meletakan bong di samping lemari kamar 335 selanjutnya Sdr. Aldi berjalan keluar dari kamar nomor 335, setelah itu datang Saksi-4 denga membawa sambungan kabel dan beberapa botol minuman aqua.
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.25

Hal 14 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Sdri. Shella Sri Tansi Yani (Saksi-7) dan Sdri. Wina Wihilmina (Saksi-8) tiba di kamar 335 duduk bergabung di atas tempat tidur bersama Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian sekira pukul 00.40 Wib bel Kamar 335 berbunyi dan terdengar suara dari luar “Resepsionis” lalu pintu kamar dibuka oleh Saksi-2 dan melihat resepsionis serta security berdiri di depan pintu sambil berkata “Musik tolong dikecilin karena mengganggu tamu yang lain” pada saat Saksi-2 hendak menutup pintu kamar tiba-tiba masuk beberapa orang petugas berpakaian preman sambil berteriak “jangan bergerak, jangan bergerak” sambil melumpuhkan Saksi-2 dan Saksi-1 dengan cara menyuruh tiarap namun keduanya melakukan perlawanan dengan cara memberontak akan tetapi Saksi-2 berhasil dilumpuhkan sedangkan Saksi-1 masih melakukan perlawanan, pada saat itu Terdakwa mendengar petugas berteriak “apa ditanganmu, buka tanganmu” selanjutnya petugas membuka paksa genggamannya Saksi-1 dan menemukan bungkusan putih yang Terdakwa tidak mengetahui isinya, setelah itu petugas berhasil melumpuhkan Saksi-1, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat salah seorang petugas membawa/memegang alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari air minum merk aqua ukuran sedang, setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan identitas kemudian dibawa keluar dari kamar 335 menuju Rumkit Tk II Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine.

- k. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mendapat informasi dari petugas selain alat hisap sabu (bong), petugas juga menemukan beberapa butir pil yang diduga ekstasi, petugas menemukan pil yang diduga ekstasi tersebut dalam genggamannya Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa melihat Sdr. Aldi meletakkan bungkusan plastik yang diduga berisi pil ekstasi tersebut di atas meja sambil berkata “ini kalau ada yang mau” dan setelah Sdr. Aldi meletakkan bungkusan yang diduga berisikan pil ekstasi tidak ada satu orangpun yang menyentuh bungkusan tersebut ataupun yang mengambil pil ekstasi yang berada di dalam bungkusan hingga terjadinya penggerebekan.
- l. Bahwa menurut Terdakwa, botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan berfungsi untuk menggunakan/membakar narkotika sabu yang biasa disebut (bong) dan menurut Terdakwa ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika di dalam kamar mandi kamar 335 Hotel Hermes namun Terdakwa hanya membiarkan karena pada saat itu Terdakwa lebih fokus kepada

Hal 15 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



chatting dengan seseorang melalui Whatsapp.

- m. Bahwa selama berada di kamar nomor 335 Hotel Hermes Terdakwa tidak ada menyalagunakan narkoba dalam bentuk apapun sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum No LAB : 10586/NNF/2019 tanggal delapan Oktober 2019 dari Labfor Poldasu namun Terdakwa tidak melarang dan membiarkan ataupun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal Terdakwa mengetahui Sdr. Aldi (tidak diperiksa), Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-5) dan Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-6) melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kamar tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-5) No.4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-6) No.4.455/371/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Banda Aceh dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dalam Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer menerangkan benar-benar telah mengerti isi dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Khairuman, S.H., Letkol Chk NRP 548408 dkk 7berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/741/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 15 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agrin Anggara.

Pangkat / Nrp. : Serma / 21010085510581.

J a b a t a n : Batiwat Situud.

K e s a t u a n : Pomdam IM.

Tempat/tanggal Lahir : Tasik Malaya, 10 Mei 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM NAD

Hal 16 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H.,M.Si. sejak tahun 2017 di Pomdam IM hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 September 2018 dihubungi oleh Terdakwa minta supaya dijemput di Bandara karena akan menghadiri pelantikan kawannya menjadi anggota DPRA dari Partai Daulat Aceh, kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 Sdr. Muhajir teman Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa akan datang datang minta kepada Saksi-4 untuk sama-sama menjemput di Bandara.
3. Bahwa Saksi dan Saksi-4 kemudian berdua menjemput Terdakwa mengguna mobil Saksi-4, dan setelah Terdakwa tiba selanjutnya diajak makan setelah itu Saksi pulang dan Terdakwa diantar ke Hotel oleh Saksi-4.
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib, dihubungi oleh Sdr. Benny Prabowo (Saksi-2) melalui Handphone dan meminta Saksi untuk mencari cewek untuk menemani temannya lalu Saksi mengatakan “Nanti saya kabari” selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa, menanyakan surat jalan Terdakwa apakah sudah di stempel oleh Piket Pomdam IM, kemudian memerintahkan Saksi untuk mengantar surat jalan tersebut ke Hotel Hermes kamar 323.
5. Bahwa Saksi kemudian berangkat menuju Hotel Hermes dan sekira pukul 19.30 Wib tiba di Hotel Hermes dan di tempat parkir bertemu dengan Sdr. Aldi (tidak diperiksa), selanjutnya Saksi bersama Sdr. Aldi naik ke lantai 3 (tiga) dan sampai di lorong kamar bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi masuk ke kamar 323 menyerahkan surat jalan kepada Terdakwa.
6. Bahwa ketika Saksi masuk kamar 323, melihat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan 6 (enam) orang rekannya laki-laki, tidak lama kemudian makan sate matang bersama-sama yang dibeli melalui Gojek/Gofood.
7. Bahwa tidak lama kemudian setelah makan, teman-teman Terdakwa berpamitan pulang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar untuk merokok sambil berdiri di depan kamar 323, kemudian Saksi-2 datang bersama Sdr. Aldi dan pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi dengan percakapan “Bang gimana apa sudah ada temen cewek, untuk nemenin rekanan saya” lalu Saksi jawab “Ntar saya tanya sama teman saya dulu, nanti saya kabari”, setelah percakapan tersebut Saksi dengan Terdakwa

Hal 17 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kamar 323.

8. Bahwa setelah di dalam kamar, Saksi duduk di kursi dan sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Sdri. Sheila Sri Tansi Yani (Saksi-9) untuk menemani temannya dari Jakarta, dengan berkata "Shela ini ada teman Aa (Saksi) dari Jakarta bisa temanin nggak" dijawab (Saksi-9) "Lihat nanti Aak, ini masih dikos-kosan" selanjutnya Saksi mengatakan "Ya sudah, nanti kalau bisa datang aja ke Hermes dan kalau nanti sudah sampai Hermes telepon Aa biar nanti di jemput" selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi melalui handphone untuk menanyakan cewek yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saksi-2 apakah sudah ada, lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-2 kalau cewek yang diundang ke hotel Hermes Palace datang di kamar berapa, lalu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi kalau ceweknya sudah datang disuruh masuk ke kamar nomor 335.
9. Bahwa ketika Saksi sedang bicara dengan Saksi-2, Terdakwa mendengar pembicaraannya sehingga Saksi inisiatif menawarkan kepada Terdakwa apakah mau ditemani cewek dan Terdakwa menyetujui.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) melalui panggilan WhatsApp dengan kata-kata "lagi ngapain yu, dijawab Saksi-7 "lagi di Kost Ak" kemudian Saksi menyampaikan "Aak lagi di Hermes nih, datang aja kesini" lalu Saksi-7 bertanya "Aak sama siapa, rame nggak" lalu Saksi jawab "Ini sama teman" selanjutnya Saksi-7 kembali menjawab "Ya udah saya sekalian mandi disitu ya, tapi ayu sama kak Ulen", Saksi menjawab "Nanti kalau ada teman aak yang suka sama ayu gimana" dijawab Saksi-7 "Ya boleh ak" dan Saksi jawab kembali " Oke kita lihat nanti ya" setelah itu Saksi menghubungi Sdri. Reduk Ulendari (Saksi-8) melalui handphone dengan percakapan "Sudah dikasih tau belum sama Ayu Marlinda" dijawab Saksi-8 "Apa Aa" lalu Saksi berkata "Sini ke hermes sama Ayu ya" Sdri. Reduk menjawab "Boleh ak".
11. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi melalui Telepon, meminta Saksi untuk pergi ke kamar 335, setela tiba di kamar nomor 335 Saksi melihat Saksi-2 sedang membuat minuman teh dan Sdr. Aldi berada di dalam kamar mandi, selang waktu 5 (lima) menit datang Terdakwa dan duduk di kursi sambil nonton televisi acara ILC, kemudian Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) anggota Yon Zipur 16/DA masuk ke kamar 335 dan mengobrol dengan Saksi-2, tidak lama kemudian datang Sdr. Muhajir (Saksi-4)

Hal 18 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga masuk ke dalam kamar dan mengobrol dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi-4 agar pergi ke kamar 323 untuk mengambil stop kontak buat cash laptop milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 untuk memesan grab melalui aplikasi handphone miliknya dan Saksi-2 keluar dari kamar 335 yang Saksi tidak ketahui kemana tujuannya.

12. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-7 menghubungi Saksi melalui handpone menanyakan Saksi dimana, dengan berkata "Aak di kamar mana" lalu dijawab Saksi "Aak di kamar 335", yang selanjutnya Saksi-7 dengan Saksi-8 datang ke kamar 335 dan duduk di tempat tidur karena di dalam kamar mandi ada Sdr. Aldi, tidak lama kemudian Sdr. Aldi keluar dari kamar mandi, selanjutnya Saksi-7 dengan Saksi-8 masuk ke kamar mandi untuk mandi , kira-kira 15 (lima betas) menit Sdr. Aldi mengetuk pintu kamar mandi dan masuk ke dalam kamar mandi.
13. Bahwa karena Sdr. Aldi masuk lagi ke dalam kamar mandi, sehingga yang berada di kamar mandi bertiga dan Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8.
14. Bahwa ketika Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 berada di dalam kamar mandi, posisi Terdakwa duduk di depan meja hias menghadap kearah pintu masuk dan pintu kamar mandi sambil memegang handphone dan Terdakwa menendang kaki Saksi dengan mata Terdakwa ke arah kamar mandi sambil berkata kepada Saksi "Sstt, apa itu" kemudian Saksi melihat ke arah kamar mandi namun saksi tidak melihat apa-apa.
15. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Aldi keluar dari kamar mandi sambil membawa alat hisap sabu-sabu (bong) sambil memegang Handphone diikuti Saksi-7 dan Saksi-8 juga keluar dari kamar mandi, kemudian alat hisap sabu-sabu tersebut oleh Sdr. Aldi diletakkan di samping lemari dan setelah meletakkan alat hisap sabu-sabu (bong) di samping lemari Sdr. Aldi datang mendekati Saksi dan meletakkan bungkusan plastik putih di atas meja yang berada di depan Terdakwa sambil mengatakan "Ini siapa tahu ada yang mau", setelah itu pergi keluar kamar nomor 335.
16. Bahwa pada saat pintu kamar mandi dibukan dan Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari kamar mandi bau terlihat asap bau sabu, dan Saksi pada waktu itu menduga bungkusan yang ditaruh di depan Terdakwa Narkotika jenis ekstasi atau inex.
17. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada saat itu tidak berusaha melarang, yang seharusnya sebagai anggota Pom bisa menangkap atau melaporkan ke Polisi, namun Saksi pada waktu itu sempat

Hal 19 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengejar Sdr. Aldi dan menanyakan mau kemana dan Sdr. Aldi mengatakan sebentar mau terima telepon, tetapi tidak kembali lagi.
18. Bahwa Saksi melihat Saksi-4 menyingkirkan alat hisap sabu (bong) ke dalam kamar mandi.
 19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.25 WIB Saksi-9 menghubungi Saksi melalui WhatsApp yang isinya "Aak lagi dimana, kami sudah sampai" kemudian Saksi balas "Ya udah tunggu di lobi" lalu Saksi menjemput Saksi-9 ke lobi, setelah itu Saksi membawa Saksi-9 dan Sdri. Wina (Saksi-10) ke kamar 335, setelah berada di kamar 335 kemudian Saksi-9 dan (Saksi-10) duduk di tempat tidur sambil mengobrol dengan Saksi-7 dan Saksi-8 yang sudah saling mengenal.
 20. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB bel kamar 335 berbunyi dan terdengar suara dari luar kamar "Resepsionis", pintu kamar dibuka oleh Saksi-2 dan petugas resepsionis menyuruh agar tidak berisik, selanjutnya pintu ditutup kembali oleh Saksi-2 dan tidak lama kemudian pintu diketuk lagi dan ketika pintu dibuka langsung didorong dari luar, tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas sambil berteriak "Jangan melawan" sambil menendang bagian perut Saksi-2, kemudian Saksi maju kedekat pintu sambil berkata "Ada apa ini" kemudian tiba-tiba Saksi dicekik di bagian leher oleh petugas Polda.
 21. Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan cara saling mendorong, salah seorang petugas berupaya merobohkan Saksi, namun Saksi bertahan dengan cara menumpukan tangan di atas bungkusan yang diletakkan oleh Sdr. Aldi, selanjutnya petugas meremas jari tangan kanan sambil berteriak "Buka tanganmu, buka tanganmu" lalu Saksi meronta sambil mengatakan "Apa-apaan ini, apa ini" kemudian petugas lainnya menarik keras tangan Saksi sehingga terasa sakit dan membuka genggam tangan karena pada saat itu posisi jari Saksi diremas oleh petugas Polda.
 22. Bahwa Saksi menggenggam bungkusan plastik putih yang ditaruh oleh Sdr. Aldi tujuannya untuk mengamankan, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi mendengar salah seorang petugas berteriak "Ditemukan BB Bong sabu di dalam kamar mandi", setelah itu dilakukan pendataan identitas dan seluruh Handphone dikumpulkan.
 23. Bahwa Terdakwa pada saat ada petugas Gabungan melakukan penggerebegan, Terdakwa diam saja karena pada waktu itu di depan pintu ada Danpomdam.
 24. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dibawa keluar dari kamar

Hal 20 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335, sesampainya di koridor tengah Saksi melihat Saksi-3 juga sudah diamankan petugas bersama dengan teman perempuannya a.n. Sdri. Lidya (tidak diperiksa), kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Sdri Lidya dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam IM guna dilakukan pemeriksaan urine dan dari pemeriksaan tersebut urine Saksi dinyatakan negatif dari semua jenis golongan Narkotika, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Sdri Lidya kembali dibawa ke UPTD Laboratorium Banda Aceh guna kembali dilakukan pengecekan urine kembali dan dari pemeriksaan urine Saksi di UPTD Laboratorium Banda Aceh dinyatakan negatif dari semua jenis golongan Narkotika.

25. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di UPTD Laboratorium Banda Aceh, Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Sdri Lidya dibawa ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB seluruh pelaku sipil diserahkan ke Polda Aceh sedangkan pelaku Militer tetap berada di Mapomdam IM.
26. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki atau menyediakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk aqua dan Saksi tidak ada melihat secara langsung Sdr. Aldi ada mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat itu, hanya Saksi melihat Sdr. Aldi keluar dari kamar mandi kamar nomor 335 sedang memegang bong yang terbuat dari botol air minum merk aqua ukuran sedang.
27. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 menggunakan Narkotika jenis sabu, Saksi hanya melihat ketika Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari kamar mandi dan Sdr. Aldi memegang alat pengisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk aqua ukuran sedang serta meletakkan bungkus plastik bening di meja rias di depan Saksi dan Terdakwa.
28. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh di kamar 335 Hotel Hermes ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang dan Pil Ekstasi di dalam bungkus kertas berwarna putih.
29. Bahwa barang bukti alat hisap sabu (bong) dan pil ekstasi yang ditemukan di dalam kamar 335 Hotel Hermes Palace oleh petugas gabungan tersebut adalah milik Sdr. Aldi.

Hal 21 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



30. Bahwa Saksi dalam perkara ini juga diproses hukum dan sampai saat ini masih ditahan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Benny Prabowo.
Pangkat / Nrp. : Praka/31050300210286.
J a b a t a n : Ta. Mudi Pool Sima Deninteldam IM.
K e s a t u a n : Deninteldam IM.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 21 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tgk. Dikandang Lorong 1 Peulanggahan
Kec. Kuta Raja, Banda Aceh, Asrama Keraton,
Kota NAD.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada Tahun 2018, saat masih menjabat sebagai Dandenspom 1M/2, di kantin Kodam IM, hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB, memesan kamar untuk Tim Pamtup Werving dari PIAD (Pusat Intelijen Angkatan Darat) di Hotel Hermes dan pada saat itu Saksi mendapatkan kamar 304 namun kondisi kamar tersebut belum di bersihkan, sehingga pada saat itu Saksi menunggu pembersihan.
3. Bahwa Saksi bersama Tim Pamtup Werving Secaba menunggu di Lobi bawah dan sempat bertemu dengan Terdakwa di Restoran dekat kolam renang Hotel Hermes, kemudian Saksi datang menghampiri dan menghadap Terdakwa sambil bersalaman.
4. Bahwa Terdakwa pada saat itu bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Saksi di Hotel tersebut dan menyampaikan keberadaannya di Hotel tersebut untuk mengantar dan membuka kamar untuk Tim Werving dari PIAD, setelah mendengar penyampaian Saksi tersebut kemudian Terdakwa menitipkan anak dari mantan anggotanya a.n Lettu Cpm Muhadar, yang saat itu sedang mengikuti seleksi Secaba PK.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Tim Werving dan bersalaman dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan 2 (dua) orang anggota Tim werving dari PIAD tersebut berangkat

Hal 22 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



menuju kamar 304, pada saat berada di kamar 304 Saksi di hubungi oleh Sdr. Afrizal (tidak diperiksa) seorang kontraktor, beberapa saat kemudian Sdr. Afrizal datang ke Hotel Hermes selanjutnya Saksi bawa menuju ke kamar 304, di dalam kamar 304 tersebut sempat memperkenalkan teman Saksi kepada 2 (dua) orang anggota TIM Werving dari PIAD tersebut dan berbincang-bincang biasa, setelah itu Saksi dan 2 (dua) orang dari Tim werving PIAD tersebut diajak oleh teman Sdr. Afrizal untuk makan mie keping di sebuah warung mie Aceh tepatnya berada di bawah jembatan yang ada di daerah Syah Kuala.

6. Bahwa Saksi pada saat berada di Warung Mie Aceh, menghubungi Saksi-1 via telepon dengan berkata "Bang minta tolong carikan cewek 2 untuk kawan saya" di jawab Saksi-1 "Ok dicarikan" setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Tunu guna menanyakan kepastian berangkatnya ke Banda Aceh dan dijawab akan berangkat setelah Magrib, kemudian Saksi menelpon kembali Saksi-1 untuk memastikan pesanan tentang wanita tersebut kepada Saksi-1 dan dijawab Saksi-1 bersedia untuk mendatangkan cewek sesuai pesanan Saksi.
7. Bahwa Saksi setelah selesai makan mie keping, kemudian menelpon Saksi-3 dengan berkata "Kalau tidak ada kegiatan malam ini, minta tolong untuk bertemu dengan Saksi di Hotel Hermes" dan di jawab oleh Saksi-3 "Ok mas".
8. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Sdr. Afrizal kembali ke Hotel Hermes menuju kamar 304, setelah selesai Sholat Magrib Sdr. Afrizal minta ijin untuk kembali, pada saat berada di Lorong hotel Hermes lantai 3 Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Aldi dan Saksi sempat berbincang-bincang sebentar sambil memastikan tentang pesanan cewek yang telah Saksi pesan sebelumnya, dijawab Saksi-1 dengan pasti bahwa cewek yang Saksi pesan tersebut ada dan akan datang.
9. Bahwa Saksi setelah ada kepastian pesanannya dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya mengajak Sdr. Aldi turun ke Resepsionis guna melakukan cek in atau membuka kamar di Hotel, dan setelah mendapatkan kunci kamar 335, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Aldi berangkat menuju kamar 335, dan setelah berada di dalam kamar 335 Saksi menelepon Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Saksi telah membuka kamar dengan nomor kamar 335.
10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke kamar 335 sendirian, saat itu pintu kamar Hotel masih dalam keadaan terbuka, selanjutnya pada saat berada di dalam kamar Saksi membuatkan 3

Hal 23 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) gelas teh manis panas, bersamaan dengan itu Saksi melihat Sdr. Aldi masuk ke dalam kamar mandi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar 335, setelah itu Saksi-3 menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, dijawab oleh Saksi sudah berada di Hotel Hermes tepatnya di kamar 335 dan selang beberapa menit Saksi-3 datang langsung masuk ke dalam kamar 335.

11. Bahwa setelah Saksi-3 datang, Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Apakah ada uang di rekening mas, sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" dan Saksi-3 menjawab "Tidak ada" kemudian Saksi menyampaikan dengan berkata "Mas saya mau ambil uang tunai, minta tolong besok di transferkan ke rekening saya" dijawab Saksi-3 "Ok mas" setelah itu Saksi memesan Taksi online (grab) menggunakan telepon genggam (HP) milik Saksi-3, saat menunggu Taksi Online tersebut, masuk Sdr. Muhajir (Saksi-4) ke dalam kamar 335 namun Saksi tidak mengetahui apa keperluannya.
12. Bahwa ketika Saksi kembali ke kamar Hotel tersebut suasana kamar hotel 335 dalam keadaan terbuka terdengar suara musik remix dari Laptop dan suara TV siaran ILC, selanjutnya Saksi masuk kamar 335 dan melihat kamar mandi dalam keadaan tertutup tapi ada suara air yang menandakan bahwa ada orang di dalam kamar mandi tersebut.
13. Bahwa Saksi pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk di kursi sambil main HP, sedangkan Saksi duduk sambil memainkan Laptop yang ada di di depan Saksi dan Saksi-3 duduk di kursi sebelah sudut kiri dekat gorden, kemudian Saksi langsung menjumpai Saksi-3 dan meyerahkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya Saksi-3 keluar dari Kamar 335 tersebut, setelah Saksi-3 keluar dari kamar 335 tersebut, beberapa saat kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang wanita keluar dari kamar mandi dan disusul oleh Sdr. Aldi juga keluar dari kamar mandi yang sama sambil menaruh alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua berisi air dan terdapat pipet di tutup botol Aqua tersebut kemudian Sdr. Aldi meletakkan sesuatu di atas meja yang berada di depan Terdakwa, bungkus berbentuk gumpalan terbungkus kertas berwarna putih sambil berkata "Barang kali ada yang mau" tidak lama kemudian Sdr. Aldi menerima telepon dari seseorang selanjutnya keluar dari kamar dengan terburu-buru sambil menutup pintu kamar bersamaan dengan itu Saksi melihat Saksi-4 masuk ke dalam kamar 335 tersebut.

Hal 24 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada saat Sdr. Aldi keluar dari kamar mandi membawa alat hisap (bong) dan menaruh bungkusannya yang menurut Saksi adalah Narkotika, Terdakwa melihat karena bungkusannya tersebut ditaruh di depan Terdakwa dan Saksi sempat melihat Terdakwa menyentuh kaki Saksi-1 dengan menggunakan kakinya seperti memberikan kode.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi alat hisap (bong) tersebut alat untuk menghisap Sabu, yang kemungkinan menghisapnya di dalam kamar mandi tetapi Saksi tidak melihat dan ketika Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari kamar mandi, Saksi tidak merasakan bau aneh karena Saksi pada waktu itu merokok.
16. Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-4 masuk ke kamar 335, terdengar suara bel kamar berbunyi dan kemudian pintu di buka oleh Saksi-1 terlihat datang 2 (dua) orang wanita yang tidak Saksi kenal, selanjutnya duduk di atas kasur bergabung dan berbincang-bincang, setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdengar kembali suara bel berbunyi, lalu Saksi membuka pintu kamar dan terlihat 2 (dua) orang petugas Hotel sambil berkata "Bang suaranya kecilin sedikit" Saksi jawab "O iya bang, maaf mengganggu" setelah itu Saksi menutup kembali pintu kamar.
17. Bahwa beberapa menit kemudian terdengar kembali suara bel berbunyi, pada saat Saksi akan membuka pintu kamar tersebut, seseorang menendang pintu dari luar dan menendang Saksi, kemudian Saksi melakukan perlawanan, namun Saksi dikeroyok dan berusaha menjatuhkan Saksi sambil berkata "Jangan bergerak, jangan bergerak, tiarap" kemudian Saksi menurutinya untuk tiarap karena saat itu Saksi melihat Petugas ada menggenggam pistol, pada saat Saksi tiarap sempat berkata "Saya Tentara" dan dijawab oleh seseorang yang saat itu menggunakan kaca mata mengatakan "Ngak ada tentara-tentara" setelah itu Saksi melihat Saksi-1 juga di jatuhkan oleh seseorang yang berbadan besar/gemuk sambil memegang.
18. Bahwa Terdakwa pada saat ada penggerebegan tetap diam saja sedangkan Saksi-1, sepengetahuan Saksi berusaha mengamankan dengan menggenggam barang tersebut.
19. Bahwa pada saat penggerebegan, di dalam kamar 335 ditemukan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol aqua ukuran sedang.
20. Bahwa ketika ketika Sdr. Aldi meletakkan bungkusannya di depan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa maupun Saksi-1 tidak berusaha untuk melarang atau menghentikan Sdr. Aldi guna menanyakan tentang bungkusannya putih yang ditinggalkannya di atas meja dan

Hal 25 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 hanya diam saja, begitu pula dengan Saksi karena ketika itu Saksi sungkan untuk menanyakan maupun menghentikan Sdr. Aldi saat keluar dari kamar 335 tersebut karena barang bungkusan putih yang ditinggalkan oleh Sdr. Aldi di atas meja tersebut tepat di hadapan Terdakwa sambil berkata "Barang kali ada yang mau".

21. Bahwa Saksi selama berada di dalam kamar 335 tidak melihat Terdakwa menggunakan Narkotika.
22. Bahwa pada saat dilakukan penggerebegan di dalam kamar ada 8 (delapan) orang, yaitu Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8 serta 2 (dua) perempuan yang tidak Saksi kenal.
23. Bahwa Saksi dan semua yang ada di dalam kamar 335 kemudian dibawa ke Kesdam untuk pemeriksaan urine kemudian dibawa ke Pomdam dan paginya dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
24. Bahwa dari hasil pemeriksaan, Urine Saksi hasilnya negatif dari Narkotika, tetapi Saksi diperiksa sebagai Tersangka.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nipal Suriyadi.
Pangkat / Nrp. : Kopda/31050188930686
J a b a t a n : Ta. Operator Creen Ki C.
K e s a t u a n : Yonzipur 16/DA.
Tempat/tanggal Lahir : Kerinci, 01 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 16/DA Jl. Banda Aceh-Medan, KM. 24 Desa Riekih Dayah, Indrapuri Aceh Besar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Praka Benny Prabowo (Saksi-2) sejak tahun 2005 di Pusdikzi Bogor, hanya sebatas satu lesting dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB berangkat dari Asrama Yonzipur 16/DA Indrapuri Aceh Besar menuju ke rumah kontrakan Saksi di Desa Deyah Raya, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dan ketika sampai di bundaran Lambaro sekira pukul 15.30 WIB ditelepon oleh Sdri. Lidya

Hal 26 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



mengatakan dari Medan mau ke Banda Aceh, dan Saksi pada saat itu mengatakan kalau sudah sampai di Banda Aceh supaya mengabari Saksi.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.35 WIB, masih berada di Desa Lambaro-Banda Aceh, Saksi ditelepon oleh Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi dengan mengatakan "Dimana mas", lalu Saksi jawab "Di Lambaro dan ada apa mas" di jawab oleh Saksi-2 "Bisa merapat ke Hotel Hermes ga mas", lalu Saksi jawab "Nanti malam bisa ga mas, soalnya saya mau lihat rumah kontrakan dulu di Syiah Kuala", dijawab Saksi-2 "Ok", kemudian sesampainya di depan rumah kontrakan Saksi hanya melihat rumah kontrakan dari dalam mobil, lalu melanjutkan jalan ke Lampulo Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menggunakan mobil Toyota merk Calya, dan sekira pukul 16.30 WIB ditelepon oleh Sdri. Lidya dan mengatakan "Bang ni adek udah mau sampe di Hotel Hermes, Adek nginap di Hotel Hermes Bang", Saksi jawab "Ya udah bentar lagi abang kesana ya".
4. Bahwa Saksi sekira pukul 19.30 WIB setelah mengantar Sdri. Lidya, menuju ke Lampulo dan sampai sekira pukul 20.00 WIB lalu mencari ikan Lebiem di TPI untuk dibakar, akan tetapi ikan tidak ada, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdri. Lidya melalui handphone minta diantar ke Hotel Hermes, sehingga Saksi kemudian menjemput dan mengantar Sdri. Lidya ke Hotel Hermes, dan sekira pukul 21.45 WIB Saksi menelepon Saksi-2 menanyakan posisinya dimana dan Saksi-2 menjawab "Di kamar 335", lalu Saksi naik menuju kamar 335 dan setelah di depan kamar 335 langsung mengetuk pintu dan karena posisi pintu terbuka, Saksi langsung masuk ke dalam kamar.
5. Bahwa Saksi ketika masuk ke kamar 335, melihat Saksi-2, Serma Agrin Anggara (Saksi-1), Terdakwa dan lelaki berjenggot yang tidak Saksi kenal.
6. Bahwa Saksi kemudian menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk di kursi tamu dan menyalaminya, selanjutnya duduk di pinggir kasur di pojok dekat lampu tidur dan pada saat itu melihat lelaki berjenggot menuju kamar mandi, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 "Bagaimana mas sehat " di jawab oleh Saksi-2 " Sehat " lalu Saksi-2 bertanya "Mas ada uang di rekening gak", Saksi jawab "Tidak ada", lalu Saksi-2 berkata "Ya udah tunggu disini mas, saya mau ambil uang sama teman saya di Keutapang", Saksi tanya lagi "Naik apa, apa Grab saja", Saksi-2 menjawab "Boleh", lalu Saksi berikan Handphone ke Saksi-2 untuk memesan Grab.

Hal 27 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi selanjutnya mengobrol bersama Saksi-1 sambil bertanya "Sudah lama Aa disini" di jawab Saksi-1 "Baru", lalu Saksi bertanya lagi "Aa sehat" di jawab oleh Saksi-1 "Alhamdulillah sehat Gaes" kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Muhajir namun kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi-4 keluar lagi dari kamar 335.
8. Bahwa Saksi-4 kembali masuk ke kamar 335 lagi sekira pukul 23.00 WIB lalu menghampiri Saksi-1, dan sekira pukul 23.25 WIB Saksi mendengar ada suara perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 kembali ke kamar 335 dan meminta tolong kepada Saksi untuk memasukan uangnya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke dalam rekeningnya, setelah menerima uangnya Saksi bertanya kepada Saksi-2 "Mas minta no Rekeningnya" di jawab oleh Saksi-2 "Nanti saya WA".
9. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 00.10 WIB ijin pamit pulang dan saat melewati pintu keluar kamar mandi, Saksi menoleh arah kamar mandi melihat pria berjenggot keluar dari kamar mandi dan terdengar ada suara perempuan dari dalam kamar mandi lebih dari 1 (satu) orang, selanjutnya Saksi keluar dari kamar 335 menuju pintu Lift lalu masuk ke kamar 311 tempat Sdri. Lidya menginap.
10. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 00.40 WIB, ketika Saksi dengan Sdri. Lidya sedang makan, tiba-tiba 3 (tiga) orang petugas gabungan Pomdam IM dan Polda Aceh masuk ke kamar 311 menggunakan kunci cadangan milik repesisionis, selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) di atas meja kemudian Saksi dan Sdri. Lidya dibawa oleh petugas ke kamar 304 untuk menghitung uang tersebut, setelah itu dibawa keluar dan di koridor tengah Saksi melihat Saksi-2, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-4 dan 4 (empat) orang perempuan juga sudah diamankan petugas.
11. Bahwa selanjutnya Saksi dan seluruhnya yang diamankan petugas sebanyak 10 (sepuluh) orang dibawa ke Kesdam IM untuk pemeriksaan urine , kemudian di bawa ke Pomdam IM dan paginya dilakukan pemeriksaan ulang di Laboratorium Kesehatan UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urinenya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 28 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhajir.
Pekerjaan : Wiraswasta (Konsultan).
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh atau Desa Ulhe Kareng, Komplek Perumahan Permata Lamnyong Aceh, Besar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat menjabat sebagai Dandepom IM/2 Meulaboh dalam hubungan teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, ditelepon oleh Terdakwa supaya datang ke kamar 323 Hotel Hermes, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi datang ke Hotel Hermes Palace dan bertemu di Cafe bawah dekat kolam renang sambil minum kopi dan Terdakwa menyampaikan bahwa esok harinya akan kembali ke Bandung.
3. Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa "Setelah selesai sekolah penempatan dimana pak?" lalu Terdakwa menjawab "mungkin di Balikpapan", selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa mengajak Saksi ke kamar 323 dan memesan makanan, sambil menunggu makanan datang Saksi dan Terdakwa melaksanakan sholat Magrib di kamar 323.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah selesai melaksanakan Sholat Magrib, kemudian makan bersama di dalam kamar 323 dan sekira pukul 21.00 WIB turun ke bawah membeli rokok lalu kembali ke kamar 323, namun karena pintu kamar terkunci, Saksi kemudian menelepon Terdakwa menanyakan posisinya dimana, lalu Terdakwa menjawab "di Kamar 335".
5. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 21.30 WIB kembali ke Kamar 335 dan melihat Terdakwa, Serma Agrin Anggara alias Aak (Saksi-1), Praka Benny Prabowo (Saksi-2) dan Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3), lalu Saksi masuk dan duduk di pinggir tempat tidur selanjutnya menghampiri Terdakwa dan berbicara "Komandan saya sebentar lagi pulang balik ke kantor karena saya mau memasukkan penawaran proyek" tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Saksi pamit akan pulang, Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian sekira

Hal 29 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 22.00 WIB Saksi melihat Saksi-3 keluar dari kamar 335, beberapa saat kemudian Saksi-1 bertanya "Di kamar 323 ada stop kontak nggak, kalau ada bawa kesini aja buat cash laptop" lalu Saksi jawab "Ada" kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi mengambil stop kontak dan air minum Aqua di kamar 323, selanjutnya Saksi meminta kunci kamar 323 kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi setelah mengambil stop kontak dan air minum Aqua besar 2 (dua) botol dan Aqua sedang 3 (tiga) botol lalu Saksi kembali ke kamar 335 dan ketika akan meletakkan botol aqua di meja rias di depan Terdakwa, Saksi melihat ada alat hisap (bong) lalu Saksi pindahkan di bawah.
8. Bahwa setelah Saksi kembali ke kamar 335 melihat sudah ada Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) dan Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-8) sedang duduk di atas tempat tidur sambil memainkan handphone, beberapa saat kemudian datang Sdri. Shelia Sri Tansiyani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10) dan bergabung duduk bersama di atas tempat tidur.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 00.40 WIB, bel kamar 335 berbunyi dan terdengar suara dari luar kamar "Resepsionis" selanjutnya pintu kamar dibuka oleh Saksi-2 dan petugas resepsionis menyuruh agar suara musik dikecilkan karena mengganggu tamu di kamar sebelah, namun sewaktu Saksi-2 hendak menutup pintu kembali tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas sambil berteriak "Jangan melawan" tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tetap berusaha melawan dengan cara berontak sedangkan Terdakwa hanya duduk terdiam di atas kursi dan Saksi duduk di atas tempat tidur.
10. Bahwa ketika petugas berusaha mengamankan Saksi-1 yang dalam posisi melawan/berontak, Saksi mendengar teriakan dari petugas "Buka tanganmu, buka tanganmu" pada saat itu tangan kanan Saksi-1 dalam posisi menggenggam, kemudian salah seorang petugas membuka genggaman tangan Saksi-1 dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan pil Ekstasi, kemudian petugas mengangkat barang bukti pil Ekstasi tersebut sambil berteriak "Ini ada BB", sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah dilumpuhkan, beberapa saat kemudian Saksi mendengar salah seorang petugas berteriak "Ditemukan BB Bong sabu di dalam kamar mandi", selanjutnya dilakukan pendataan identitas dan seluruh Handphone dikumpulkan.
11. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dibawa keluar dari kamar

Hal 30 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335, sesampainya di koridor tengah Saksi melihat Saksi-3 juga sudah diamankan petugas bersama dengan teman perempuannya Sdri. Lidya, kemudian semuanya dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam IM guna dilakukan pemeriksaan urine, dari hasil pemeriksaan urine Saksi dinyatakan positif mengandung metamfetamina, sedangkan untuk hasil urine yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

12. Bahwa Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10, kemudian dibawa ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 20.00 WIB seluruh pelaku sipil diserahkan ke Polda Aceh sedangkan pelaku Militer tetap berada di Mapomdam IM.
13. Bahwa karena urine Saksi dinyatakan positif mengandung Menthapetamine, Saksi dikenakan rehabilitasi di BNN.
14. Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis exstay bersama temannya bernama Sdr. Rian di Diskotik Clasical Medan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rahmad Chumaidi.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat/tanggal Lahir : Banda Aceh, 29 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. SM Raja Dusun T.T Dipulo Kec. Kota Alam
Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB masuk kerja Sip sore sebagai Receptionis di Hotel Hermes Banda Aceh sampai dengan pukul 23.00 WIB, pada pukul 19.41 WIB datang Praka Benny Prabowo (Saksi-2) bersama temannya yang tidak diketahui namanya ke tempat Receptionis dengan percakapan "Bang ada kamar satu" dijawab oleh Saksi "Ada, mau yang 1 bed apa yang 2 bed" dijawab Saksi-2 "Yang satu bed aja", setelah percakapan tersebut kemudian Saksi-2 menyerahkan kartu ATM BRI untuk proses pembayaran, pada saat itu Saksi-2 melakukan pembayaran untuk kamar nomor 335 untuk 1 (satu) hari dan kamar nomor 304 selama 4 (empat) hari dengan

Hal 31 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total yang dibayarkan oleh Saksi-2 sebesar Rp4.325.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Saksi menyerahkan kunci kamar 335 kepada Saksi-2 dan untuk kamar nomor 304 sudah diserahkan terlebih dahulu sekira pukul 15.08 WIB oleh teman Saksi a.n. Sdr. Sahmi akan tetapi Saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa.

3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB masuk kerja dan pada saat pertukaran sip di Hotel Hermes Palace, Saksi mendengar kabar sekira pukul 00.40 WIB telah dilakukan penggerebekan oleh petugas gabungan Pomdam IM dan Polda Aceh di kamar nomor 335 dan kamar 311.
4. Bahwa pada saat itu yang memesan kamar nomor 335 tersebut ialah Saksi-2 dan setelah Saksi memeriksa daftar Guest In House (daftar huni) memang benar adanya Terdakwa menginap di kamar nomor 323 yang memesan kamar 323 tersebut adalah Terdakwa melalui Traveloka.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Maimun.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat/tanggal Lahir : Banda Aceh, 09 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Guru Nyak Cut, Kec. Baitussalam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si (Terdakwa), dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB, dihubungi oleh Sdr. Safrial Munas (General Manager) melalui Handphone mengatakan "Nanti ada petugas datang mau menjumpai kamu, nanti diantar ke kamar 335, harus ditemani security".
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB datang \pm 5 (lima) orang petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh yang Saksi tidak kenal namanya, kemudian meminta kepada Saksi agar diantar ke lantai 3 kamar 335, selanjutnya Saksi mengambil kunci master Key (kunci cadangan) dan mengantarkan petugas ke kamar 335 tersebut.

Hal 32 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



4. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB tiba di kamar nomor 335 lalu Saksi menekan bel pintu kamar 335 setelah pintu dibuka oleh Praka Benny Prabowo (Saksi-2) kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-2 agar dikecilkan suara musik karena mengganggu tamu lain setelah itu pintu ditutup kembali oleh Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak lama kemudian menekan kembali bel kamar 335 lalu pintu dibuka lagi oleh Saksi-2, kemudian masuk \pm 5 (lima) orang petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh sambil mengatakan "Jangan bergerak jangan bergerak, tiarap".
6. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh dikarenakan Saksi langsung turun ke lobby Hotel.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ayu Marlinda.
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Aceh.
Tempat/tanggal Lahir : Blang Menara, 28 Mei 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Blang Benara, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau rumah kost Desa Lamcot, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Nomor HP 082238035129

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 diajak ke Hotel Hermes Palace oleh Serma Agrin Anggara (Saksi-1) melalui Pesan Singkat WhatsApp, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi melalui HP dan mengajak untuk datang ke Hotel Hermes, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi pergi dari tempat Kost (Batoh Kota Banda Aceh) menuju ke Hotel Hermes

Hal 33 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



bersama teman kost a.n. Sdri. Reduk Ulendari (Saksi-8) dengan menggunakan Mobil Grab Honda Jenis Brio yang dipesan melalui aplikasi Online dan sekira pukul 22.10 WIB Saksi bersama teman Saksi tiba di Hotel Hermes Palace.

3. Bahwa Saksi dengan Saksi-8 setelah sampai Hotel Hermes langsung naik menuju kamar 335 karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Saksi tiba di kamar 335 sudah ada 4 (empat) orang laki-laki namun Saksi tidak mengenal laki-laki tersebut dan yang Saksi kenal hanya Saksi-1, kemudian Saksi dan Saksi-8 duduk di atas tempat tidur karena berniat masuk ke dalam kamar mandi namun ada seseorang di dalam kamar mandi.
5. Bahwa setelah beberapa saat kemudian laki-laki keluar dari dalam kamar mandi, Saksi dan Saksi-8 masuk ke dalam kamar mandi, di dalam kamar mandi Saksi-8 mandi sedangkan Saksi hanya menyisir rambut, beberapa saat kemudian pintu kamar mandi diketuk dari luar dan Saksi membuka pintu kamar mandi telah berdiri laki-laki yang sebelumnya di dalam kamar mandi sambil memegang alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum merk Aqua dan berkata "Coba ini" Saksi jawab "Kami nggak mau" laki-laki tersebut berkata "Udah nggak apa-apa ini tinggal sisanya saja" selanjutnya laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar mandi sedangkan pintu kamar mandi dalam posisi terbuka, selanjutnya Saksi, Saksi-8 dan laki-laki tersebut menggunakan narkoba sabu secara bergantian hingga beberapa kali hisapan.
6. Bahwa pada saat menggunakan narkoba sabu, HP laki-laki tersebut berbunyi dan langsung keluar dari kamar mandi untuk menerima panggilan dan tidak kembali, selanjutnya Saksi dan Saksi-8 keluar dari kamar mandi dan duduk di atas tempat tidur sambil main game di HP.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat pada saat Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi dan Terdakwa tidak ada upaya untuk melarang atau melaporkan kepada pihak berwajib meskipun melihat Saksi dan Saksi-8 menggunakan Narkoba jenis sabu di kamar mandi.
8. Bahwa beberapa saat setelah Saksi keluar dari kamar mandi dan duduk di tempat tidur, datang Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-9) dan Sdri. Shelia Sri Tansiyani (Saksi-10) kemudian sama-sama duduk di atas tempat tidur.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 00.40 WIB, bel kamar berbunyi dan mengaku dari Resepsionis,

Hal 34 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pintu kamar dibuka oleh Praka Benny Prabowo (Saksi-2), Saksi mendengar resepsionis berkata "Tolong suara musiknya dikecilkan karena mengganggu tamu yang lain" dan sewaktu pintu kamar akan ditutup tiba-tiba masuk beberapa orang petugas sambil berteriak "Diam-diam jangan melawan" sambil berusaha melumpuhkan Saksi-1 dan Saksi-2, sedangkan yang perempuan diperintahkan mengumpulkan HP dan berdiri menghadap dinding.

10. Bahwa Saksi pada saat itu sempat mendengar salah seorang petugas berteriak "Ada BB bong di kamar mandi" dan setelah selesai penangkapan dan penggeledahan petugas menyampaikan telah menemukan barang bukti Ekstasi dan alat penghisap sabu (Bong), selanjutnya dibawa ke Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan tersebut, Urine Saksi dinyatakan positif mengandung narkoba golongan I.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak melihat secara langsung pada saat Saksi-7 menggunakan Narkoba jenis sabu.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Reduk Ulandari.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat/tanggal Lahir : Takengon (Aceh Tengah), 27 November 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. AMD Kec. Lueng Bata, kota Banda Aceh
(Kost Putri), nomor HP 081264216442

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 00.40 WIB setelah dilakukan penggerebekkan di kamar 335 Hotel Hermez Palace Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB ketika sedang berada di Toko buku Gramedia mendapat pesan singkat (WhatsApp) dari Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) mengajak bertemu dengan Serma Agrin Anggara (Saksi-1) di Hotel Hermes Palace dan tidak lama kemudian Saksi-1 juga menelepon Saksi dan berkata "Sudah dikasih tau sama Ayu Marlinda" lalu Saksi jawab "Apa Aa" dan Saksi-1 menjawab "Sini ke Hermez", kemudian Saksi pulang terlebih dahulu ke tempat kost selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi-7 pergi ke Hotel Hermes Palace menggunakan Grab.

Hal 35 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



3. Bahwa dalam perjalanan menuju Hotel Hermes, Saksi-1 mengirim pesan singkat (WhatsApp) kepada Saksi menyuruh turun di depan ATM (Hotel Hermez Palace) lalu Saksi dan Saksi-7 dijemput oleh Security Hotel Hermez Palace lalu diantar ke Lantai 3 dan setelah sampai di depan Lift Security turun kembali sedangkan Saksi dan Saksi-7 menuju kamar 335.
4. Bahwa Saksi setelah masuk kamar hotel, melihat ada Saksi-1 dan tiga orang laki-laki yang tidak Saksi kenal (Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4).
5. Bahwa kemudian Saksi langsung duduk di atas kasur, akan tetapi karena Saksi belum mandi tidak lama kemudian berniat untuk mandi namun di dalam kamar mandi tersebut ada orang yang Saksi tidak kenal, sehingga setelah orang tersebut keluar dari kamar mandi, Saksi bersama Saksi-7 baru masuk ke kamar mandi.
6. Bahwa setelah Saksi selesai mandi dan Saksi bersama Saksi-7 masih di dalam kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk dari luar setelah dibuka laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menawarkan untuk menghisap sabu-sabu namun awalnya Saksi dan Saksi-7 menolak tawaran tersebut, selanjutnya orang tersebut mengajari cara menghisapnya setelah itu Saksi dan Saksi-7 disuruh untuk menghisap sabu-sabu tersebut.
7. Bahwa yang menghisap pertama adalah Saksi-7 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sedangkan Saksi tidak tahu berapa kali hisapan, saat sedang menghisap sabu-sabu tersebut handphone milik laki-laki tersebut berbunyi kemudian keluar dari kamar mandi dengan meninggalkan alat penghisap sabu (Bong) di dalam kamar mandi, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi-7 juga keluar dari kamar mandi.
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-7 duduk di atas tempat tidur, kemudian datang 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya Saksi kenal yang bernama Sdri. Sheila Sri Tansiyani (Saksi-9), kemudian ikut duduk di atas tempat tidur dan mengobrol.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui ketika Saksi dan Saksi-7 menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar mandi, karena pintu kamar mandi terbuka dan Terdakwa walaupun mengetahui tidak ada upaya untuk melarang.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal sambil berteriak "Jangan melawan" dimana saat itu Saksi melihat Saksi-1 didorong oleh petugas dan petugas tersebut menyuruh Saksi, Saksi-7, Saksi-9 dan Saksi-10 menghadap ke dinding sambil

Hal 36 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat tangan, Saksi-1 dan Saksi-2 disuruh tiarap sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 hanya duduk terdiam.

11. Bahwa sewaktu Saksi, Saksi-7, Saksi-9 dan Saksi-10 menghadap ke dinding, Saksi mendengar salah satu petugas berkata "Ini ada ditemukan barang bukti di dalam kamar mandi berupa bong alat hisap sabu-sabu" akan tetapi Saksi tidak dapat melihat barang bukti tersebut, kemudian disuruh balik kanan untuk diambil foto, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan barang-barang bawaan, selanjutnya Saksi, Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-5 dan yang lainnya dibawa oleh petugas Pomdam IM ke Kesda IM untuk melaksanakan Tes Urine dan urine Saksi dinyatakan Positif mengandung Narkotika kemudian Saksi, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan yang lainnya dibawa ke Mapomdam IM.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak melihat secara langsung pada saat Saksi-8 menggunakan Narkotika jenis sabu.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Sheila Sri Tansi Yani.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat/tanggal Lahir : Sigli, 07 Maret 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Keude Tangse Kec. Tangse Kab. Pidie, nomor HP 082274447140.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan oleh petugas gabungan Polda Aceh dan Pomdam IM, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB dihubungi oleh Serma Agrin Anggara (Saksi-1) melalui pesan WhatsApp mengatakan ada tamu untuk ST (Short Time) di Hotel Hermes Palace, selanjutnya dari percakapan tersebut Saksi menyetujui dengan persyaratan sekali ST (Short Time) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sekira pukul 24,00 WIB Saksi datang ke Hotel Hermes Palace di Kamar nomor 335 yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi datang ke Hotel Hermes bersama dengan Sdri. Wina Riski Wilhilmina dan setelah sampai di kamar 335 tersebut, Saksi langsung minta ijin pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari

Hal 37 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



kamar mandi Saksi mengobrol dengan dua wanita yang sebelumnya tidak Saksi kenal, kemudian kurang lebih 15 menit kemudian karena tidak ada kejelasan tentang ST (Short Time) yang sebelumnya dijanjikan oleh Saksi-1, Saksi bergegas ingin pulang namun pada saat Saksi ingin keluar dari kamar 335 tersebut datang beberapa orang untuk melakukan penggeledahan kamar tersebut.

4. Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan Saksi beserta 3 (tiga) orang perempuan lainnya diperintahkan untuk menghadap ke dinding, kemudian diperintahkan untuk kembali menghadap ke arah petugas dan pada saat itu Saksi melihat seorang petugas mendapatkan Alat Penghisap Shabu (Bong) akan tetapi Saksi tidak mengetahui alat penghisap Shabu tersebut dari mana didapat.
5. Bahwa selanjutnya semua yang berada di kamar 335 tersebut dimintai keterangan serta diminta menunjukkan kartu identitas diri, setelah itu dibawa ke RS. Tingkat II Kesdam 1M untuk dilakukan pemeriksaan/cek Urine, dan hasilnya Urine Saksi positif mengandung Amphetamine yang selanjutnya dibawa ke Kantor Pomdam IM guna dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas gabungan Opsnal Dit Narkoba Polda Aceh, Dit Intelkam Polda Aceh, Banda Aceh dan Pomdam IM ada 8 (delapan) orang yang terdapat di dalam kamar hotel No. 335 yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, yang Saksi kenal dari ke 8 (delapan) orang tersebut hanya Saksi-1 dan Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10), sedangkan untuk Terdakwa dan para Saksi lainnya Saksi tidak mengenalnya karena baru bertemu di dalam kamar 335 tersebut.
7. Bahwa Saksi sebelumnya memang pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 di Hotel Grand Kanaya Medan (Sumatera Utara) bersama teman dan yang membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu teman Saksi orang Medan yang tidak Saksi ketahui namanya.
8. Bahwa sebelum terjadinya penangkapan di Hotel Hermes Palace tersebut, pada saat Saksi berada di dalam kamar nomor 335 tidak melihat orang yang berada di dalam kamar tersebut memakai Narkotika jenis Shabu-shabu, Saksi hanya melihat rekan Saksi-1 sedang duduk di kursi dan tempat tidur Hotel, selanjutnya Saksi dan Saksi-10 memperkenalkan diri dengan kedua wanita yang berada di kamar hotel tersebut yang sebelumnya Saksi tidak kenal, dikarenakan pada saat itu tidak ada kejelasan tentang Short Time

Hal 38 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya diminta kepada Saksi untuk melayani tamu Saksi-1 yang dari Jakarta.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Shabu-shabu tersebut berada di dalam kamar nomor 335 dan juga Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh serta siapa yang memakai Shabu-shabu tersebut, pada saat penggrebekan baru Saksi melihat Bong (alat hisap Shabu-shabu) tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian yang memakai baju preman.
10. Bahwa Saksi memakai/menggunakan barang Shabu-shabu tersebut baru sekali pada saat berada di Hotel Grand Kanaya Kota medan bersama kawan-kawan dan pada saat dilakukan pengecekan Urine di RS Tingkat II Kesdam IM hasil Urine Saksi Positif mengandung Amphetamin (Shabu-shabu).

Atas keterangan Saksi-9 yang di bacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Wina Riski Wihilmina.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal Lahir : Banda Aceh 31 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Jeulingke Resident No. 5, Kota Banda Aceh, HP. 081260678398.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah terjadi penggerebekkan/ penangkapan yang dilakukan oleh petugas gabungan Polda Aceh dengan Pomdam IM pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB di kamar Nomor 335 Hotel Hermes Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 23.15 WIB, mendapat Chat melalui WhatsApp dari Sdri. Sheila Sri Tansiani (Saksi-9) yang berisi tentang ajakan ke Hotel Hermes Palace Banda Aceh dengan tujuan untuk menemani Saksi-7 ngejob (Short Time).
3. Bahwa Saksi-9 sekira pukul 23.45 WIB menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor di Warkop Ali Cafe, kemudian sama-sama menuju ke Hotel Hermes dan masuk ke Kamar nomor 335, selanjutnya setelah di dalam kamar Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang dan salah satu diantara orang tersebut adalah Serma Agrin Anggara alias Aak (Saksi-1) dengan kondisi kamar lampu hidup dan

Hal 39 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suasana aktifitas santai, sekira pukul 00.30 WIB pintu kamar di ketuk kemudian dibuka dan terlihat beberapa orang yang mengaku petugas dari Kepolisian langsung masuk dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamar serta semua orang yang berada di dalam kamar.

4. Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan/penggeledahan, Saksi melihat petugas menyita 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang di dalamnya diduga obat terlarang (ekstasi) kemudian Saksi juga melihat dan mendengar petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam kamar mandi, selanjutnya petugas menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut kepada Saksi-1 dan dijawab Saksi-1 "Tidak mengetahui barang 1 (satu) buah alat hisap sabu milik siapa".
5. Bahwa Saksi beserta 7 (tujuh) orang yang ada di dalam kamar dan barang bukti, selanjutnya di bawa ke Kantor Kesdam IM untuk melakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan urine Saksi dinyatakan negatif mengandung Narkotika, kemudian untuk penyelidikan lebih lanjut sekira pukul 03.00 WIB semuanya yang ada di kamar 335 dibawa ke Pomdam IM guna diproses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 saat terjadi penggerebekan oleh petugas polisi di Hotel Hermes tepatnya di Kamar 335, petugas polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah plastik warna putih yang diduga di dalamnya terdapat obat-obatan terlarang (ekstasi).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat hisap sabu tersebut, yang Saksi ketahui barang tersebut ditemukan oleh petugas polisi di dalam kamar mandi Hotel Hermes, sementara untuk 1 (satu) buah plastik warna putih yang diduga di dalamnya terdapat obat-obatan terlarang (Ekstasi) ditemukan dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nama lengkap | : Mukhsin. |
| Pangkat / Nrp. | : Briptu/91060382. |
| J a b a t a n | : Ba. Subdit I Ditnarkoba. |
| K e s a t u a n | : Polda Aceh |
| Tempat/tanggal Lahir | : Simpang Tiga, 10 Juni 1991. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |

Hal 40 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Jl. Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 00.40 WIB, personil gabungan Opsnal Dit Narkoba Polda Aceh, Dit Intelkam Polda Aceh, Binda Aceh dan Pomdam IM menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar hotel Hermes Palace Ulee kareung Banda Aceh tepatnya di dalam kamar Nomor 335 dan kamar 311 sedang melakukan pesta Narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian petugas gabungan berkumpul di Kafe Le More yang terdapat di depan Hotel Hermes Palace dan menyusun rencana penangkapan dengan membagi menjadi 3 (tiga) tim, adapun yang tergabung dalam tim Saksi yaitu 2 (dua) orang anggota Subdit I Narkoba a.n. Aipda Rahmi dan Bripka Usman serta 1 (satu) orang Penyidik Pomdam IM a.n. Pelda Afrizal Nirwan yang bertugas melakukan penggerebekan di kamar Nomor 335 Hotel Hermes Kota Banda Aceh.
3. Bahwa hasil dari penangkapan/penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat penghisap sabu terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua di bawah wastafel di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus kecil diduga narkoba jenis ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan Serma Agrin Anggara (Saksi-1) dan di dalam kamar 335 terdapat beberapa orang antara lain Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapomdam IM guna diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 00.45 WIB Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di dalam kamar Nomor 335 Hotel Hermes Palace Banda Aceh, adapun penangkapan tersebut dilakukan atas dasar perintah dari Dir Narkoba Polda Aceh, Dir Intelkam Polda Aceh dan Danpomdam IM, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang anggota Dit Narkoba Polda Aceh a.n. Aipda Rahmi dan Bripka Usman dengan dibantu oleh anggota Pomdam IM a.n. Pelda Afrizal Nirwan.
5. Bahwa ketika Saksi melakukan interogasi singkat terhadap para Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada satu orang pun dari para Terdakwa yang mengakui pemilik dari Alat penghisap

Hal 41 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua tersebut, sedangkan barang bukti yang diduga pil ekstasi diamankan dari genggamannya Saksi-1 yang kemungkinan besar Narkotika pil Ekstasi tersebut adalah miliknya dan setelah dilakukan penggeledahan petugas tidak menemukan barang bukti lain selain Alat penghisap narkotika sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua dan barang bukti yang diduga pil ekstasi yang Saksi temukan.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm pada tahun 1998, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan di Pomdam VI/Wirabuana, Paspampres, Puspomad, Puskdikpom, Pom TNI, Pomdam IM menjabat sebagai Dandenspom/Meulaboh dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatdik Ba/Ta Puskdikpom Kodiklatad, dengan pangkat Letkol Cpm NRP 11980070620675.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinastis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 diundang melalui foto WhatsApp oleh Sdr. Wahyu Wahab yang Terdakwa kenal sewaktu menjabat sebagai Dandenspom IM/2 Meulaboh untuk menghadiri acara pelantikannya sebagai anggota DPRA dari Partai Daulat Aceh periode 2019 s.d. 2024.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajukan cuti tahunan kepada Danpusdikpom dengan alasan menghadiri acara pelantikan anggota DPRA selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 berdasarkan Surat Cuti Nomor SC/78/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 siang menghubungi Saksi-1 Serma Agrin Anggara dan Saksi-4 Muhajir supaya menjemput di Bandara.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 berangkat dari Bandung menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 19.30 WIB berangkat ke Banda Aceh menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.30

Hal 42 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



WIB dijemput oleh Serma Agrin Anggara (Saksi-1) dan Sdr. Muhajir (Saksi-4), selanjutnya langsung memesan kamar di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, bertemu dengan teman-teman di seputaran kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pindah ke Hotel Kyriad Meuraya karena sudah dipesankan kamar oleh salah seorang teman Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengikuti acara syukuran Sdr. Wahyu Wahab di Lobby Hotel Kyriad Muraya sampai pukul 23.00 WIB.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB pindah lagi ke Hotel Hermes kamar 323, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang ke Hotel Hermes Palace dan minum kopi di kafe Hotel bersama teman-teman dari Meulaboh dan sebelum teman-teman Terdakwa datang, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Restoran/Cafe Hotel dan bertanya kepada Saksi-2 dalam rangka apa lalu Saksi-2 menjawab melayani tamu dari Tim Werping Secaba dari PIAD (Pusat Intelijen Angkatan Darat) yang kemudian Terdakwa menitipkan anak mantan anggotanya.
9. Bahwa setelah teman-teman Terdakwa dari Meulaboh datang bersama-sama minum kopi di Cafe Hotel sambil mengobrol, kemudian berlanjut pembicaraan ke kamar Hotel 323 dan ketika itu datang Saksi-1 sambil membawa surat cuti Terdakwa yang sudah di stempel oleh Perwira Jaga Pomdam IM kemudian ikut bergabung lalu makan sate matang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa.
10. Bahwa setelah makan bersama sekira pukul 18.30 WIB, teman-teman Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar sambil merokok, Saksi-1 dihubungi orang bicara masalah cewek lalu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui serta menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saksi-2 telah membuka kamar 335, setelah itu sekira pukul 18.45 WIB Saksi-4 pergi membeli rokok.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kamar 335 dan bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Aldi tidak lama kemudian datang Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Praka Benny Prabowo (Saksi-2), setelah ngobrol beberapa saat selanjutnya Saksi-2 keluar dari dalam kamar dan Terdakwa kembali ke kamar 323 untuk beristirahat.

Hal 43 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah ada Saksi-2 dan 2 (dua) orang perempuan di dalam kamar 335 dan Terdakwa langsung berjalan menuju kamar 335.
13. Bahwa Terdakwa ketika masuk kamar 335, melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Aldi berikut 2 (dua) orang perempuan duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa duduk di bangku di depan meja rias, selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil berbisik "Tenang Komandan sebentar lagi ada datang dua orang lagi", dan beberapa saat kemudian Saksi-4 datang ke kamar 335, sesampainya di dalam kamar Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Dikamar sana ada cok sambung nggak, saya mau ngecash laptop ?" lalu dijawab Saksi-4 "Ada" kemudian Saksi-4 meminta kunci kamar kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa menyerahkan kunci kamar berpesan kepada Saksi-4 supaya sekalian membawa Aqua, yang selanjutnya Saksi-4 menuju kamar 232.
14. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi sambil memegang botol air minum mineral yang pada bagian atas sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dan sebelum Sdr. Aldi masuk kamar mandi tersebut sudah terlebih dahulu masuk 2 (dua) orang perempuan Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) dan Sdri. Reduk Ulendari (Saksi-8), beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Sdr. Aldi sambil memegang HP keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati Terdakwa sambil meletakkan sesuatu benda berupa bungkus kertas putih di atas meja persis didepan Terdakwa duduk sambil berkata "Ini kalau ada yang mau" selanjutnya Sdr. Aldi berjalan keluar dari kamar nomor 335, kemudian datang Saksi-4 dengan membawa sambungan kabel dan beberapa botol minuman Aqua, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan Sdri. Shelia Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10) masuk ke dalam kamar duduk bergabung di atas tempat tidur bersama Saksi-7 dan Saksi-8.
15. Bahwa Terdakwa ketika melihat Sdr. Aldi membawa alat hisap (bong) dan meletakkan bungkus yang diduga Narkotika di meja rias tidak berupaya mengingatkan atau melarang.
16. Bahwa ketika pintu kamar mandi dibuka dan Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari kamar mandi tidak merasakan bau asap Narkotika, karena pada saat itu Terdakwa merokok.
17. Bahwa beberapa saat kemudian bel kamar berbunyi dan terdengar suara dari luar "Resepsionis" lalu pintu kamar dibuka oleh Saksi-2 dan melihat resepsionis serta security berdiri didepan pintu sambil

Hal 44 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "Musik tolong dikecilin karena mengganggu tamu yang lain", kemudian pada saat Saksi-2 hendak menutup pintu kamar tiba-tiba masuk beberapa orang petugas berpakaian preman sambil berteriak "Jangan bergerak, jangan bergerak" sambil berupaya melumpuhkan Saksi-2 dan Saksi-1 dengan cara menyuruh tiarap namun keduanya melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan pada saat itu Terdakwa mendengar petugas berteriak "Apa ditanganmu, buka tanganmu" selanjutnya petugas membuka paksa genggamannya Saksi-1 dan menemukan bungkusan putih yang diduga Narkotika.

18. Bahwa setelah petugas berhasil melumpuhkan Saksi-1, Terdakwa melihat salah seorang petugas membawa/memegang alat penghisap sabu (Bong) yang terbuat dari air minum merk Aqua ukuran sedang, kemudian semua yang berada di kamar 335 dilakukan pemeriksaan identitas, lalu dibawa keluar dari kamar 335 dan ketika sampai di depan lift koridor tengah Terdakwa juga melihat Saksi-3 diamankan bersama dengan teman perempuannya, selanjutnya dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam 1M untuk dilakukan pemeriksaan urine.
19. Bahwa pada saat dilakukan penggerebegan oleh Petugas Gabungan dari Polda dan Pom, yang berada di dalam kamar 335 ada 8 (delapan) orang, yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10, sedangkan Saksi-3 dan teman perempuannya berada di kamar lain.
20. Bahwa Terdakwa mengenal petugas yang melakukan penggerebegan ada anggota Pomdam atas nama Pelda Afrizal, dan setelah keluar kamar di depan kamar ada Danpomdam IM.
21. Bahwa tujuan Terdakwa di kamar 335 untuk mencari cewek, tidak ada niat untuk menggunakan Narkotika dan dari hasil pemeriksaan, urine Terdakwa dinyatakan negatif.
22. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mendapat informasi dari petugas selain alat hisap sabu (bong), petugas juga menemukan pil yang diduga ekstasi di dalam genggamannya Saksi-1, namun Terdakwa melihat bungkusan yang ada dalam genggamannya Saksi-1 tersebut, Sdr. Aldi yang meletakkan di atas meja sambil berkata "Ini kalau ada yang mau".
23. Bahwa setelah Sdr. Aldi meletakkan bungkusan yang diduga berisikan pil ekstasi tidak ada satu orang pun yang menyentuh bungkusan tersebut ataupun yang mengambil pil ekstasi yang berada di dalam bungkusan hingga terjadinya penggerebekkan.
24. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Aldi masuk ke dalam kamar

Hal 45 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020



mandi dan sekilas Terdakwa melihat di tangan kanan Sdr. Aldi memegang sesuatu benda berupa botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan benda tersebut menyerupai alat hisap sabu (bong) dan Terdakwa bisa yakin ditangan Sdr. Aldi tersebut memegang botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan karena Terdakwa duduk di kursi yang mengarah ke kamar mandi, walaupun posisi Terdakwa pada saat itu sedang memainkan Handphone namun sempat melirik/melihat Sdr. Aldi.

25. Bahwa menurut Terdakwa, botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan berfungsi untuk menggunakan/membakar narkotika sabu yang biasa disebut (Bong) dan menurut Terdakwa ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika di dalam kamar mandi kamar 335 Hotel Hermes namun Terdakwa hanya membiarkan karena pada saat itu Terdakwa lebih terfokus kepada chatting dengan seseorang melalui WhatsApp.
26. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan/mengkonsumsi narkotika dalam bentuk apapun baik di dalam kamar Hotel Hermes maupun ditempat lainnya.
27. Bahwa Terdakwa ketika melihat Sdr. Aldi membawa alat hisap (bong) ke dalam kamar mandi, dan meletakkan bungusan yang didalamnya diduga Narkotika jenis ekstasi di meja rias di depan Terdakwa, tidak berupaya melarang atau menangkap untuk dilaporkan ke petugas yang berwenang.
28. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena tidak ada upaya melarang ataupun melaporkan kepada pihak yang berwajib, Terdakwa juga merasa malu sudah mencemarkan nama satuan.
29. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari terhadap penegak hukum yang melakukan tindak pidana sanksinya lebih berat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Ayu Marlinda, umur 21 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.
 - b. 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Reduk Ulandari, umur 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Aqua berukuran sedang.

Hal 46 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisa Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Ayu Marlinda, 21 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.45/71/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisa Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Reduk Ulandari, 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.
- c. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Nomor: LAB; 10586/NNF/2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si., Kopral Dua Nipal Suryadi, Sersan Mayor Agrin Anggara dan Prajurit Kepala Benny Prabowo.
- d. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/378/BLK/X/2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si.
- e. Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon a.n. Sdri. Ayu Marlinda.
- f. Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon a.n. Sdri. Reduk Wulandari.
- g. Foto barang bukti alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air mineral Merk Aqua ukuran sedang.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang tersebut point a dan point b berupa 2 (dua) buah Rapid tes Merk ABON, masing-masing a.n. Saksi-7 Sdri. Ayu Marlinda dan Saksi-8 Sdri. Reduk Ulandari, seluruhnya telah diperlihatkan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Saksi-7 dan Saksi-8 yang hasilnya menunjukkan hasilnya positif mengandung Menthampetamine yang termasuk Narkotika Gol. I yang ternyata diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang tersebut point c berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Aqua berukuran sedang, telah diperlihatkan di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa,

Hal 47 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat yang digunakan untuk menghisap Narkotikajenis sabu oleh Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 di dalam kamar mandi Hotel Hermes Palace Kamar no. 335 dimana Terdakwa pada saat kejadian berada, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, atas nama Saksi-7 Sdri. Ayu Marlinda dan Saksi-8 Sdri. Reduk Ulandari, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, menunjukkan Urine Saksi-7 dan Saksi-8 positif mengandung Menthapetamine yang termasuk Narkotika Gol. I dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut point e, f dan point g berupa Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon atas nama Saksi-7 Sdri. Ayu Marlinda dan Saksi-8 Sdri. Reduk Ulandari, serta Foto barang bukti alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air mineral Merk Aqua ukuran sedang, seluruhnya telah diperlihatkan satu persatu di persidangan serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, merupakan foto alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine dan foto alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang ternyata dibenarkan oeh Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dimungkinkan dan boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya, serta dimungkinkan pula dan boleh saja Terdakwa menyangkal atau mencabut seluruhnya atau sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun penyangkalannya tersebut harus didukung oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Hal 48 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melihat secara langsung Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi Hotel Hermes kamar nomor 335, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adala bertentangan dengan keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan yang menyatakan Terdakwa mengetahuinya karena ketika Sdr. Aldi masuk dan keuar dari kamar mandi membawa alat hisap (bong) Terdakwa sempat menyenggol kaki Saksi-1 dan memberikan kode isyarat, Saksi-1 juga merasakan ketika pintu kamar mandi dibuka merasakan ada bau Narkotika, disamping itu Terdakwa juga melihat ketika Sdr. Aldi meletakan bungkus yang diduga berisi pil ekstasi di depan Terdakwa, yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-2 yang menyatakan Terdakwa melihat Sdr. Aldi meletakan bungkus yang diduga berisi pil ekstasi sambil mengatakan “Ini kalau ada yang mau”, serta bertentangan pula dengan keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, disamping itu sangkalan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa melihat Sdr. Aldi membawa alat hisap (bong) walau hanya sekilas dan melihat ketika Sdr. Aldi meletakan bungkus yang diduga berisi pil ekstasi, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat diterima secara hukum sehingga harus dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- Menimbang : Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas, karena masing-masing mengkaji persidangan dari sudut pandang yang

Hal 49 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda, dan Pembelaan Penasihat Hukum adalah merupakan sisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat 2 (dua) sisi mata uang sehingga terlihat seperti tumpang tindih karena adanya perbedaan titik pandang dimana Penasihat Hukum dari titik pandang subyektif menuju ke subyektif sedangkan Oditur Militer dari titik pandang subyektif menuju ke obyektif, namun demikian kita harus bermuara pada suatu muara yang sama yaitu upaya mencari kebenaran.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum, Majelis Hakim harus berpandangan obyektif dan berani menghindarkan diri dari pengaruh manapun, harus berani tegak di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm pada tahun 1998, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan di Pomdam VI/Wirabuana, Paspampres, Puspomad, Pusdikpom, Pom TNI, Pomdam IM menjabat sebagai Dandenspom/Meulaboh dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatdik Ba/Ta Pusdikpom Kodiklatad, dengan pangkat Letkol Cpm NRP 11980070620675.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 diundang melalui foto WhatsApp oleh Sdr. Wahyu Wahab yang Terdakwa kenal sewaktu menjabat sebagai Dandenspom IM/2 Meulaboh untuk menghadiri acara pelantikannya sebagai anggota DPRA dari Partai Daulat Aceh periode 2019 s.d. 2024, selanjutnya mengajukan cuti tahunan kepada Danpusdikpom dengan alasan menghadiri acara pelantikan tersebut selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 September 2019 sampai dengan

Hal 50 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Oktober 2019 berdasarkan Surat Cuti Nomor SC/78/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 siang menghubungi Saksi-1 Serma Agrin Anggara dan Saksi-4 Muhajir supaya menjemput di Bandara, selanjutnya berangkat dari Bandung menuju Jakarta dan sekira pukul 19.30 WIB berangkat ke Banda Aceh menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.30 WIB dijemput oleh Serma Agrin Anggara (Saksi-1) dan Sdr. Muhajir (Saksi-4), selanjutnya langsung memesan kamar di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, bertemu dengan teman-teman di seputaran kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pindah ke Hotel Kyriad Meuraya karena sudah dipesankan kamar oleh salah seorang teman Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengikuti acara syukuran Sdr. Wahyu Wahab di Lobby Hotel Kyriad Muraya sampai pukul 23.00 WIB.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB pindah lagi ke Hotel Hermes kamar 323, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang ke Hotel Hermes Palace dan minum kopi di Cafe Hotel bersama teman-teman dari Meulaboh dan sebelum teman-teman Terdakwa datang, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Restoran/Cafe Hotel dan bertanya kepada Saksi-2 dalam rangka apa lalu Saksi-2 menjawab melayani tamu dari Tim Werving Secaba dari PIAD (Pusat Intelijen Angkatan Darat) yang kemudian Terdakwa menitipkan anak dari mantan anggotanya.
7. Bahwa benar setelah teman-teman Terdakwa dari Meulaboh datang bersama-sama minum kopi di Cafe Hotel sambil mengobrol, kemudian berlanjut pembicaraan ke kamar Hotel 323 dan ketika itu datang Saksi-1 sambil membawa surat cuti Terdakwa yang sudah di stempel oleh Perwira Jaga Pomdam IM kemudian ikut bergabung lalu makan sate matang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah makan bersama sekira pukul 18.30 WIB, teman-teman Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar sambil merokok dan pada saat itu Saksi-1 dihubungi orang bicara masalah cewek lalu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui serta Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah membuka

Hal 51 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kamar 335, setelah itu sekira pukul 18.45 WIB Saksi-4 pergi membeli rokok, sedangkan Saksi-1 turun ke bawah.
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berjalan menuju kamar 335 dan bertemu dengan Saksi-1, Praka Benny Prabowo (Saksi-2) dan Sdr. Aldi (tidak diperiksa) tidak lama kemudian datang Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah ngobrol beberapa saat selanjutnya Saksi-2 keluar dari dalam kamar dan Terdakwa kembali ke kamar 323 untuk beristirahat.
 10. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah ada Saksi-2 dan 2 (dua) orang perempuan di dalam kamar 335 dan Terdakwa langsung berjalan menuju kamar 335 sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Aldi (tidak diperiksa), Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) dan Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-8) duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa duduk di bangku di depan meja rias, selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil berbisik "Tenang Komandan sebentar lagi ada datang dua orang lagi", beberapa saat setelah itu Saksi-4 menghubungi Terdakwa "Komandan dimana?" Terdakwa jawab "di kamar 335" beberapa saat kemudian Saksi-4 datang ke kamar 335, sesampainya di dalam kamar Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Dikamar sana ada cok sambung nggak, saya mau ngecash laptop ?" dijawab Saksi-4 "Ada" kemudian Saksi-4 meminta kunci kamar kepada Terdakwa, sewaktu menyerahkan kunci kamar Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 "Sekalian aja bawa Aqua kesini", selanjutnya Saksi-4 keluar dari kamar nomor 335 menuju kamar 232.
 11. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi sambil memegang botol air minum mineral yang pada bagian atas sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dan sebelum Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi tersebut sudah terlebih dahulu masuk 2 (dua) orang perempuan Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) dan Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-8), kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan dengan mata Terdakwa ke arah kamar mandi sambil berkata kepada Saksi-1 "Sstt, apa itu" kemudian Saksi-1 melihat ke arah kamar mandi dan Sdr. Aldi telah berada dalam kamar mandi bersama dengan Saksi-7 dan Saksi-8.
 12. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Aldi sambil memegang HP keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati Terdakwa sambil meletakkan sesuatu benda berupa bungkus kertas putih di atas meja persis didepan Terdakwa duduk

Hal 52 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata "Ini kalau ada yang mau" selanjutnya Sdr. Aldi berjalan keluar dari kamar nomor 335, sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8 kembali duduk di atas tempat tidur, setelah itu datang Saksi-4 dengan membawa sambungan kabel dan beberapa botol minuman Aqua, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan Sdri. Sheila Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10) masuk ke dalam kamar duduk bergabung di atas tempat tidur bersama Saksi-7 dan Saksi-8.

13. Bahwa benar beberapa saat setelah Sdri. Sheila Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10) masuk ke dalam kamar, bel kamar berbunyi dan terdengar suara dari luar "Resepsionis" lalu pintu kamar dibuka oleh Saksi-2 dan melihat resepsionis serta security berdiri didepan pintu sambil berkata "Musik tolong dikecilin karena mengganggu tamu yang lain", kemudian pada saat Saksi-2 hendak menutup pintu kamar tiba-tiba masuk beberapa orang petugas berpakaian preman sambil berteriak "Jangan bergerak, jangan bergerak" sambil berupaya melumpuhkan Saksi-2 dan Saksi-1 dengan cara menyuruh tiarap namun keduanya melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan pada saat itu Terdakwa mendengar petugas berteriak "Apa ditanganmu, buka tanganmu" selanjutnya petugas membuka paksa genggaman Saksi-1 dan menemukan bungkusan putih yang diduga Narkotika.
14. Bahwa benar setelah petugas berhasil mengamankan Saksi-1, Terdakwa melihat salah seorang petugas membawa/memegang alat penghisap sabu (Bong) yang terbuat dari air minum merk Aqua ukuran sedang, kemudian semua yang berada di kamar 335 dilakukan pemeriksaan identitas, lalu dibawa keluar dari kamar 335 dan ketika sampai di depan lift koridor tengah Terdakwa juga melihat Saksi-3 diamankan bersama dengan teman perempuannya, selanjutnya dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam 1M untuk dilakukan pemeriksaan urine.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui alat hisap (bong) adalah alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan ketika Terdakwa melihat sdr. Aldi membawa alat hisap (bong) masuk ke kamar mandi dan Sdr. Aldi meletakkan bungkusan yang diduga berisi pil exstasy, Terdakwa tidak berupaya melarang atau menangkap untuk selanjutnya dilaporkan ke petugas yang berwenang.
16. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 menerangkan, ketika berada di dalam kamar mandi bersama Sdr. Aldi, menghisap Narkotika jenis sabu secara bergantian dan Sdr. Aldi yang memegang pireknya dan membakar.

Hal 53 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



17. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 menerangkan, Terdakwa mengetahui ketika Saksi-7 dan Saksi-8 bersama Sdr. Aldi menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar mandi.
18. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 335, petugas selain menemukan alat hisap sabu (bong) juga menemukan bungkusan berisi pil yang diduga ekstasi dalam genggamannya Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa melihat Sdr. Aldi meletakkan pil yang diduga ekstasi tersebut di atas meja sambil berkata "Ini kalau ada yang mau" dan setelah Sdr. Aldi meletakkan bungkusan yang diduga berisikan pil ekstasi tidak ada satu orang pun yang menyentuh bungkusan tersebut ataupun yang mengambil pil ekstasi yang berada didalam bungkusan hingga terjadinya penggerebekkan.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya sudah dipasang 2 (dua) bush sedotan berfungsi untuk menggunakan narkotika sabu yang biasa disebut (Bong) dan menurut Terdakwa ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 mengkonsumsi narkotika di dalam kamar mandi kamar 335 Hotel Hermes namun Terdakwa hanya membiarkan karena pada saat itu Terdakwa lebih terfokus kepada chatting dengan seseorang melalui WhatsApp.
20. Bahwa benar Terdakwa selama berada di kamar nomor 335 Hotel Hermes menggunakan narkotika dalam bentuk apapun yang diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum No LAB.:10586/NNF/2019 tanggal delapan Oktober 2019 dari Labfor Poldasu.
21. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Sdri. Ayu Marlinda No.4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Sdri. Reduk Ulandari No.4.455/371/BLIQX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Banda Aceh, menyatakan Urine Saksi-7 Sdri. Ayu Marlinda dan Urine Sdri. Reduk Ulandari positif mengandung Menthapetamine termasuk Narkotika Gol. I.

- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta akan

Hal 54 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

2. Bahwa mengenai Permohonan Pemidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini, setelah mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap seluruh hal-hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya maupun dalam dupliknya mengenai Surat Dakwaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan formalitas surat dakwaan khususnya mengenai kecermatan Oditur Militer serta seberapa jauh terbuktnya unsur-unsur dalam dakwaan, tidak pada tempatnya lagi dipertimbangkan dalam bagian ini karena diawal persidangan Hakim Ketua telah memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.
2. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut diperoleh dari fakta persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang.
3. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hubungannya antara alat-alat bukti tersebut dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus pada bagian lain dalam putusan ini.
4. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan membuktikan dan menguraikan lebih lanjut pada putusan ini.
5. Bahwa terhadap hal-hal yang menurut Penasihat Hukum dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan mohon dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan pada saat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Hal 55 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Dakwaan tunggal Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
- Unsur kesatu : “Setiap orang”
- Unsur kedua : “Dengan sengaja”
- Unsur ketiga : “Tidak melaporkan adanya penyalah guna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri”.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur kesatu : “ Setiap orang “**
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” adalah sama dengan Terminologi kata “Barang Siapa”, jadi yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi (subyek hukum) yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk juga Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI-AD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diperoleh di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm pada tahun 1998, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan di Pomdam VI/Wirabuana, Paspampres, Puspomad, Puskidpom, Pom TNI, Pomdam IM menjabat sebagai Dandenpom/Meulaboh dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansatdik Ba/Ta Puskidpom Kodiklatad, dengan pangkat Letkol Cpm NRP 11980070620675.
 2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan

Hal 56 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer Tinggi berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu; **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja”

Bahwa istilah “Dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, dan menurut M.V.T yang dimaksud sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” ada dua jenis :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Dalam Praktek dan menurut doktrin dikenal adanya gradasi kesengajaan yang terdiri dari tiga, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang merupakan kesengajaan dengan gradasi terendah, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Hal 57 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diperoleh dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 siang menghubungi Saksi-1 Serma Agrin Anggara dan Saksi-4 Muhajir supaya menjemput di Bandara, selanjutnya berangkat dari Bandung menuju Jakarta dan sekira pukul 19.30 WIB berangkat ke Banda Aceh menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.30 WIB dijemput oleh Serma Agrin Anggara (Saksi-1) dan Sdr. Muhajir (Saksi-4), selanjutnya langsung memesan kamar di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, bertemu dengan teman-teman di seputaran kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pindah ke Hotel Kyriad Meuraya karena sudah dipesankan kamar oleh salah seorang teman Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengikuti acara syukuran Sdr. Wahyu Wahab di Lobby Hotel Kyriad Muraya sampai pukul 23.00 WIB.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB pindah lagi ke Hotel Hermes kamar 323, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang ke Hotel Hermes Palace dan minum kopi di Cafe Hotel bersama teman-teman dari Meulaboh dan sebelum teman-teman Terdakwa datang, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Restoran/Cafe Hotel dan bertanya kepada Saksi-2 dalam rangka apa lalu Saksi-2 menjawab melayani tamu dari Tim Werping Secaba dari PIAD (Pusat Intelijen Angkatan Darat) yang kemudian Terdakwa menitipkan anak dari mantan anggotanya.
4. Bahwa benar setelah teman-teman Terdakwa dari Meulaboh datang bersama-sama minum kopi di Cafe Hotel sambil mengobrol, kemudian berlanjut pembicaraan ke kamar Hotel 323 dan ketika itu datang Saksi-1 sambil membawa surat cuti Terdakwa yang sudah di stempel oleh Perwira Jaga Pomdam IM kemudian ikut bergabung lalu makan sate matang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa.

Hal 58 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



5. Bahwa setelah makan bersama sekira pukul 18.30 WIB, teman-teman Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar sambil merokok dan pada saat itu Saksi-1 dihubungi orang bicara masalah cewek lalu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui serta Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah membuka kamar 335, setelah itu sekira pukul 18.45 WIB Saksi-4 pergi membeli rokok, sedangkan Saksi-1 turun ke bawah.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berjalan menuju kamar 335 dan bertemu dengan Saksi-1, Praka Benny Prabowo (Saksi-2) dan Sdr. Aldi (tidak diperiksa) tidak lama kemudian datang Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah ngobrol beberapa saat selanjutnya Saksi-2 keluar dari dalam kamar dan Terdakwa kembali ke kamar 323 untuk beristirahat.
7. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menyampaikan bahwa sudah ada Saksi-2 dan 2 (dua) orang perempuan di dalam kamar 335 dan Terdakwa langsung berjalan menuju kamar 335 sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Aldi (tidak diperiksa), Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) dan Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-8) duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa duduk di bangku di depan meja rias, selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil berbisik "Tenang Komandan sebentar lagi ada datang dua orang lagi", beberapa saat setelah itu Saksi-4 menghubungi Terdakwa "Komandan dimana?" Terdakwa jawab "di kamar 335" beberapa saat kemudian Saksi-4 datang ke kamar 335, sesampainya di dalam kamar Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Dikamar sana ada cok sambung nggak, saya mau ngecash laptop ?" dijawab Saksi-4 "Ada" kemudian Saksi-4 meminta kunci kamar kepada Terdakwa, sewaktu menyerahkan kunci kamar Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 "Sekalian aja bawa Aqua kesini", selanjutnya Saksi-4 keluar dari kamar nomor 335 menuju kamar 232.
8. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi sambil memegang botol air minum mineral yang pada bagian atas sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dan sebelum Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi tersebut sudah terlebih dahulu masuk 2 (dua) orang perempuan Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) dan Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-8), kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan dengan mata Terdakwa ke arah kamar mandi sambil berkata kepada Saksi-1 "Sstt, apa itu" kemudian Saksi-1 melihat ke arah kamar mandi dan

Hal 59 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Aldi telah berada dalam kamar mandi bersama dengan Saksi-7 dan Saksi-8.
9. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Aldi sambil memegang HP keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati Terdakwa sambil meletakkan sesuatu benda berupa bungkusan kertas putih di atas meja persis didepan Terdakwa duduk sambil berkata "Ini kalau ada yang mau" selanjutnya Sdr. Aldi berjalan keluar dari kamar nomor 335, sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8 kembali duduk di atas tempat tidur, setelah itu datang Saksi-4 dengan membawa sambungan kabel dan beberapa botol minuman Aqua, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan Sdri. Sheila Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10) masuk ke dalam kamar duduk bergabung di atas tempat tidur bersama Saksi-7 dan Saksi-8.
 10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui alat hisap (bong) adalah alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan ketika Terdakwa melihat sdr. Aldi membawa alat hisap (bong) masuk ke kamar mandi dan Sdr. Aldi meletakkan bungkusan yang diduga berisi pil exstasy, Terdakwa tidak berupaya melarang atau menangkap untuk selanjutnya dilaporkan ke petugas yang berwenang.
 11. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 menerangkan, ketika berada di dalam kamar mandi bersama Sdr. Aldi, menghisap Narkotika jenis sabu secara bergantian dan Sdr. Aldi yang memegang pireknya dan membakar.
 12. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 menerangkan, Terdakwa mengetahui ketika Saksi-7 dan Saksi-8 bersama Sdr. Aldi menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar mandi.
 13. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 335, petugas selain menemukan alat hisap sabu (bong) juga menemukan bungkusan berisi pil yang diduga ekstasi dalam genggamannya Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa melihat Sdr. Aldi meletakkan pil yang diduga ekstasi tersebut di atas meja sambil berkata "Ini kalau ada yang mau" dan setelah Sdr. Aldi meletakkan bungkusan yang diduga berisikan pil ekstasi tidak ada satu orang pun yang menyentuh bungkusan tersebut ataupun yang mengambil pil ekstasi yang berada didalam bungkusan hingga terjadinya penggerebekkan.
 14. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dimana Terdakwa sebagai aparat penegak hukum mengetahui Sdr. Aldi membawa alat hisap (bong) dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-7 dan Saksi-8 dan Sdr. Aldi juga meletakkan bungkusan yang diduga berisi pil exstasy di depan

Hal 60 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



Terdakwa, dan Terdakwa tidak berupaya untuk melarang, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan membiarkan terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu **“Dengan sengaja”**, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Tidak melaporkan adanya penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “tidak melaporkan” adalah Terdakwa tidak memberikan informasi kepada pihak yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk menikmati dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diperoleh dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, bertemu dengan teman-teman di seputaran kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pindah ke Hotel Kyriad Meuraya karena sudah dipesankan kamar oleh salah seorang teman Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengikuti acara syukuran Sdr.

Hal 61 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



Wahyu Wahab di Lobby Hotel Kyriad Muraya sampai pukul 23.00 WIB.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB pindah lagi ke Hotel Hermes kamar 323, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang ke Hotel Hermes Palace dan minum kopi di Cafe Hotel bersama teman-teman dari Meulaboh dan sebelum teman-teman Terdakwa datang, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Restoran/Cafe Hotel dan bertanya kepada Saksi-2 dalam rangka apa lalu Saksi-2 menjawab melayani tamu dari Tim Werpings Secaba dari PIAD (Pusat Intelijen Angkatan Darat) yang kemudian Terdakwa menitipkan anak dari mantan anggotanya.
3. Bahwa benar setelah teman-teman Terdakwa dari Meulaboh datang bersama-sama minum kopi di Cafe Hotel sambil mengobrol, kemudian berlanjut pembicaraan ke kamar Hotel 323 dan ketika itu datang Saksi-1 sambil membawa surat cuti Terdakwa yang sudah di stempel oleh Perwira Jaga Pomdam IM kemudian ikut bergabung lalu makan sate matang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa.
4. Bahwa setelah makan bersama sekira pukul 18.30 WIB, teman-teman Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar sambil merokok dan pada saat itu Saksi-1 dihubungi orang bicara masalah cewek lalu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui serta Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah membuka kamar 335, setelah itu sekira pukul 18.45 WIB Saksi-4 pergi membeli rokok, sedangkan Saksi-1 turun ke bawah.
5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berjalan menuju kamar 335 dan bertemu dengan Saksi-1, Praka Benny Prabowo (Saksi-2) dan Sdr. Aldi (tidak diperiksa) tidak lama kemudian datang Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah ngobrol beberapa saat selanjutnya Saksi-2 keluar dari dalam kamar dan Terdakwa kembali ke kamar 323 untuk beristirahat.
6. Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi sambil memegang botol air minum mineral yang pada bagian atas sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dan sebelum Sdr. Aldi masuk ke kamar mandi tersebut sudah terlebih dahulu masuk 2 (dua) orang perempuan Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) dan Sdri. Reduk Ulandari (Saksi-8), kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi-1 dan dengan mata Terdakwa ke arah kamar mandi sambil berkata kepada Saksi-1

Hal 62 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Sstt, apa itu" kemudian Saksi-1 melihat ke arah kamar mandi dan Sdr. Aldi telah berada dalam kamar mandi bersama dengan Saksi-7 dan Saksi-8.

7. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Aldi sambil memegang HP keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati Terdakwa sambil meletakkan sesuatu benda berupa bungkus kertas putih di atas meja persis didepan Terdakwa duduk sambil berkata "Ini kalau ada yang mau" selanjutnya Sdr. Aldi berjalan keluar dari kamar nomor 335, sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8 kembali duduk di atas tempat tidur, setelah itu datang Saksi-4 dengan membawa sambungan kabel dan beberapa botol minuman Aqua, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan Sdri. Sheila Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10) masuk ke dalam kamar duduk bergabung di atas tempat tidur bersama Saksi-7 dan Saksi-8.
8. Bahwa benar beberapa saat setelah Sdri. Sheila Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10) masuk ke dalam kamar, bel kamar berbunyi dan terdengar suara dari luar "Resepsionis" lalu pintu kamar dibuka oleh Saksi-2 dan melihat resepsionis serta security berdiri didepan pintu sambil berkata "Musik tolong dikecilin karena mengganggu tamu yang lain", kemudian pada saat Saksi-2 hendak menutup pintu kamar tiba-tiba masuk beberapa orang petugas berpakaian preman sambil berteriak "Jangan bergerak, jangan bergerak" sambil berupaya melumpuhkan Saksi-2 dan Saksi-1 dengan cara menyuruh tiarap namun keduanya melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan pada saat itu Terdakwa mendengar petugas berteriak "Apa ditanganmu, buka tanganmu" selanjutnya petugas membuka paksa genggam Saksi-1 dan menemukan bungkus putih yang diduga Narkotika.
9. Bahwa benar setelah petugas berhasil mengamankan Saksi-1, Terdakwa melihat salah seorang petugas membawa/memegang alat penghisap sabu (Bong) yang terbuat dari air minum merk Aqua ukuran sedang, kemudian semua yang berada di kamar 335 dilakukan pemeriksaan identitas, lalu dibawa keluar dari kamar 335 dan ketika sampai di depan lift koridor tengah Terdakwa juga melihat Saksi-3 diamankan bersama dengan teman perempuannya, selanjutnya dibawa ke Rumkit Tk II Ksdam 1M untuk dilakukan pemeriksaan urine.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui alat hisap (bong) adalah alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan ketika Terdakwa melihat sdr. Aldi membawa alat hisap (bong) masuk ke kamar mandi

Hal 63 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



dan Sdr. Aldi meletakkan bungkusannya yang diduga berisi pil ekstasi, Terdakwa tidak berupaya melarang atau menangkap untuk selanjutnya dilaporkan ke petugas yang berwenang.

11. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 menerangkan, ketika berada di dalam kamar mandi bersama Sdr. Aldi, menghisap Narkotika jenis sabu secara bergantian dan Sdr. Aldi yang memegang pireknya dan membakar.
12. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 menerangkan, Terdakwa mengetahui ketika Saksi-7 dan Saksi-8 bersama Sdr. Aldi menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar mandi.
13. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 335, petugas selain menemukan alat hisap sabu (bong) juga menemukan bungkusannya berisi pil yang diduga ekstasi dalam genggamannya Saksi-1, namun sebelumnya Terdakwa melihat Sdr. Aldi meletakkan pil yang diduga ekstasi tersebut di atas meja sambil berkata "Ini kalau ada yang mau" dan setelah Sdr. Aldi meletakkan bungkusannya yang diduga berisikan pil ekstasi tidak ada satu orang pun yang menyentuh bungkusannya tersebut ataupun yang mengambil pil ekstasi yang berada di dalam bungkusannya hingga terjadinya penggerebekan.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya sudah dipasang 2 (dua) bush sedotan berfungsi untuk menggunakan narkotika sabu yang biasa disebut (Bong) dan menurut Terdakwa ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 mengonsumsi narkotika di dalam kamar mandi kamar 335 Hotel Hermes namun Terdakwa hanya membiarkan karena pada saat itu Terdakwa lebih terfokus kepada chatting dengan seseorang melalui WhatsApp.
15. Bahwa Terdakwa selama berada di kamar nomor 335 Hotel Hermes menggunakan narkotika dalam bentuk apapun yang diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum No LAB.:10586/NNF/2019 tanggal delapan Oktober 2019 dari Labfor Poldasu.
16. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Sdri. Ayu Marlinda No.4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Sdri. Reduk Ulandari No.4.455/371/BLIQX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Banda Aceh, menyatakan Urine Saksi-7 Sdri. Ayu Marlinda dan Urine Sdri. Reduk Ulandari positif mengandung Menthapetamine termasuk Narkotika Gol. I.
17. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas,

Hal 64 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 namun tidak melarang dan mencegahnya, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah membiarkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yaitu Saksi-7 Sdri. Ayu Marlinda dan Urine Sdri. Reduk Ulandari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu; **“Tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan harus dikesampingkan/ditolak.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara berawal ketika Terdakwa selesai mengikuti acara pelantikan temannya menjadi anggota DPRA di Hotel Kyriad kemudian kembali menginap di kamar 323 Hotel Hermes Palace, mendengar pembicaraan Saksi-1 dengan Saksi-2 yang memesan perempuan untuk temannya, kemudian Saksi-1 menawarkan perempuan untuk

Hal 65 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



Terdakwa dan menyetujuinya, yang kemudian perempuan-perempuan tersebut diarahkan ke kamar 335, sehingga Terdakwa juga menuju ke kamar 335 dan berkumpul sebanyak 8 (delapan) orang laki-laki dan perempuan dalam satu kamar, dan diantara mereka ada yang membawa alat hisap (bong) serta menggunakan Narkotika di dalam kamar mandi bahkan ada yang meletakkan bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis ekstasi, tetapi Terdakwa tidak berupaya melarang dan cenderung membiarkan, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak lagi dapat menjaga kehormatannya sebagai seorang perwira sekaligus sebagai aparat penegak hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan perempuan penaja sex kepada bawahannya dan tidak berupaya melarang ketika melihat orang melakukan penyalahgunaan narkotika, pada hakikatnya untuk mendapatkan kesenangan sesaat dikarenakan rendahnya kadar keimanannya serta kurang menghayati fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang semakin semarak, namun Terdakwa malahan membiarkan, sehingga dengan perbuatannya tersebut apabila tetap berlanjut akan semakin menumbuhkan subkultur penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut diekspose oleh Media Masa dapat menimbulkan image negatif terhadap aparat penegak hukum di lingkungan TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya kadar keimanannya terhadap norma-norma agama yang dianutnya, serta salah dalam bergaul dan cenderung terpengaruh pergaulan bebas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal 66 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020



2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang perwira sekaligus sebagai aparat penegak hukum.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencerminkan nama baik TNI di mata Masyarakat.
3. Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan dihadapan 3 (tiga) orang bawahannya dan 4 (empat) orang perempuan penjaja sex dalam satu kamar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya memesan perempuan penjaja sex kemudian berada dalam satu kamar bersama empat orang laki-laki dan empat orang perempuan, serta ketika melihat diantara mereka ada yang menggunakan narkoba tidak berupaya melarang yang kemudian digerebeg oleh petugas gabungan dan dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagai seorang perwira sekaligus selaku aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperberat agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Ayu Marlinda, umur 21 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.
 - b. 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Reduk Ulandari,

Hal 67 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.

- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Aqua berukuran sedang.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisa Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Ayu Marlinda, 21 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.45/71/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisa Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Reduk Ulendari, 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.
- c. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Nomor: LAB; 10586/NNF/2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si., Kopral Dua Nipal Suryadi, Sersan Mayor Agrin Anggara dan Prajurit Kepala Benny Prabowo.
- d. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/378/BLK/X/2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si.
- e. Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon a.n. Sdri. Ayu Marlinda.
- f. Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon a.n. Sdri. Reduk Wulandari.
- g. Foto barang bukti alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air mineral Merk Aqua ukuran sedang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan dinyatakan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti surat oleh karena sejak semula sudah melekat dalam berkas dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 68 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Achmad Irianto, S.H., M.Si., Letkol Cpm NRP 11980070620675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang-barang :
- 1) 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Ayu Marlinda, umur 21 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.
 - 2) 1 (satu) buah Rapid tes Merk ABON a.n. Sdri. Reduk Ulandari, umur 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Aqua berukuran sedang.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisis Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Ayu Marlinda, 21 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Batoh Banda Aceh.
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor. 4.45⁵/₃71/BLK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hasil Analisis Pemeriksaan Urine a.n. Sdri. Reduk Ulandari, 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Lueng Bata Banda Aceh.
 - 3) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Nomor : LAB; 10586/NNF/2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si., Kopral Dua Nipal Suryadi, Sersan Mayor Agrin Anggara dan Prajurit Kepala Benny Prabowo.

Hal 69 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/378/BLK/X/2019 atas nama Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si.
- 5) Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon a.n. Sdri. Ayu Marlinda.
- 6) Foto barang bukti Rapid Test Merk Abon a.n. Sdri. Reduk Wulandari.
- 7) Foto barang bukti alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air mineral Merk Aqua ukuran sedang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh FX Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Budi Winarno R, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12374/P, Penasihat Hukum Syahrul Safari, S.H., Lettu Chk NRP 11120028760289, Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

FX Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 70 dari hal 70 Putusan Nomor 01-K/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)